

**PERAN KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI WONOSOBO DALAM
MENCEGAH PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN
WARGA NEGARA ASING DI KABUPATEN WONOSOBO**

SKRIPSI



Oleh:

FAIZAH RIZKY PUTRINAGATA

No. Mahasiswa: 19410015

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**PERAN KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI WONOSOBO
DALAM MENCEGAH PENYALAGUNAAN IZIN TINGGAL
KUNJUNGAN WARGA NEGARA ASING DI KABUPATEN
WONOSOBO**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

FAIZAH RIZKY PUTRINAGATA

No. Mahasiswa: 19410015

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023



**PERAN KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI WONOSOBO
DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL
KUNJUNGAN WARGA NEGARA ASING
DI KABUPATEN WONOSOBO**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 24 Agustus 2023

Yogyakarta, 20 Juli 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Ridwan, Dr., S.H., M.Hum.



**PERAN KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI WONOSOBO
DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL
KUNJUNGAN WARGA NEGARA ASING
DI KABUPATEN WONOSOBO**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 24 Agustus 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Ridwan, Dr., S.H., M.Hum.
2. Anggota : Numalita Ayuningtyas Harahap, S.H., M.H.
3. Anggota : Siti Rahma Novikasari, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.
NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN
ORSINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohmannirrohim

Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama : Faizah Rizky Putrinagata

NIM : 19410015

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi yang berjudul:

PERAN KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI WONOSOBO DALAM
MENCEGAH PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN
WARGA NEGARA ASING DI KABUPATEN WONOSOBO

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan '*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan ‘Majelis’ atau ‘Tim’ Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 20 Juli 2023

Yang membuat Pernyataan



Faizah Rizky Putrinagata

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Faizah Rizky Putrinagata
2. Tempat Lahir : Temanggung
3. Tanggal Lahir : 5 Febuari 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Golongan Darah : AB
7. Alamat Akhir : Jalan Kartini No. 40 Temanggung, RT/RW 06/02,
Kelurahan Kertosari, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung,
Jawa Tengah
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Baryo Sasongko
Pekerjaan Ayah : Pelaut
Alamat : Jalan Kartini No. 40 Temanggung, RT/RW 06/02,
Kelurahan Kertosari, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung,
Jawa Tengah
 - b. Nama Ibu : Dra. Endah Hapsari
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jalan Kartini No. 40 Temanggung, RT/RW 06/02,
Kelurahan Kertosari, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung,
Jawa Tengah

9. Riwayat Pendidikan

- a. SD : SDN 2 Jampiroso
- b. SMP : SMPN 2 Temanggung
- c. SMA : SMAN 1 Temanggung

10. Email : faizahrizky94@gmail.com



HALAMAN MOTTO

“Dan sesungguhnya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah di usahakannya” (QS. An-Najm: 53-39)

Kesempatan bukanlah hal yang kebetulan. Kau harus menciptakannya. (Chris Grosser)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Allah SWT, yang selalu memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis selalu diberikan kesabaran dan ketahanan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua yang selalu memberikan doa dan semangat.
3. Adik saya yang bernama Talita Salma Damayanti yang selalu memberikan dukungan, hiburan dan juga bantuan.
4. Kedua sahabat saya, Muhammad Zhidqia Luthfiansyah dan Maulida Choirun Septika yang sudah kebersamaan saya kurang lebih 12 tahun dan 8 tahun selalu memberikan dukungan, doa, hiburan dan selalu ada dalam keadaan apapun.
5. Teman-teman SMA saya Anjay, Iqbal, Zaky, Erlita, Dita, Harnung, Aidaa yang selalu memberikan dukungan, doa dan hiburan.
6. Teman saya Febri Kurniawan yang telah membantu dalam memberikan informasi tentang topik skripsi saya.
7. Teman-teman saya di bangku kuliah Cheryl, Zola, Dita.
8. Teman-teman KKN Unit 50
9. Dosen pembimbing saya, Bapak Dr. Ridwan., S.H., M.Hum. yang selama ini telah mengarahkan dan memberikan bimbingan maupun pelajaran yang tidak ternilai harganya untuk mencapai keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus serta telah meluangkan waktunya dengan ikhlas.

9. Bapak dan Ibu dosen yang telah berbagi ilmu kepada saya selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Indonesia ini.



KATA PENGANTAR



Alhamdulillahil'alamin, segala puji dan syukur senantiasa dan tak henti-hentinya penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, nikmat, dan hidayahNya lah, skripsi yang berjudul **“Peran Kantor Imigrasi Wonosobo Dalam Mencegah Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Warga Negara Asing Di Kabupaten Wonosobo”** telah dapat terselesaikan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun dari zaman kegelapan dan memberi suri tauladan yang baik.

Skripsi ini merupakan perjuangan pantang menyerah dan menjadi awal dari pencapaian kesuksesan di masa yang akan datang, sehingga masih terdapat banyak kekurangan yang sangat disadari sepenuhnya oleh penulis bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Namun penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri dan selebihnya kepada pihak-pihak yang bersedia membaca dan memahaminya.

Penulis menyadari bahwa tersusunnya skripsi ini tidak terlepas dari kerjasama, bantuan baik secara teknis material maupun spiritual dari berbagai pihak hingga penyusunan skripsi ini dapat terlaksana sebagaimana mestinya, akhir kata

penulis hanya bisa menyampaikan rasa terima kasih teriring rasa syukur dengan segenap kerendahan hati atas segala kerjasama dan bantuannya, diantaranya sebagai berikut:

1. Allah SWT atas berkat, Rahmat, hidayah, dan nikmat yang tak terhingga serta pertolongan dan kemudahan-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis.
2. Yang terhormat, Ayahku Baryo Sasongko dan Ibuku Endah Hapsari terimakasih telah melahirkan, merawat, membesarkan, mendoakan, mendukung dan menyekolahkanku sampai setinggi-tingginya hingga sampai saat ini aku menjadi Sarjana Hukum dan juga terima kasih atas kasih sayang yang kalian berikan selama ini.
3. Yang terhormat, Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
4. Yang terhormat, Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Yang terhormat, Dr. Ridwan, SH., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah sangat sabar membimbing dan mengarahkan penyusunan skripsi ini, terima kasih banyak pak.
6. Yang terhormat, Dosen Pembimbing Akademik Dr. Suparman Marzuki, SH., M.Si. yang telah mendidik, membimbing dan memberikan saran kepada penulis.
7. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo, sebagai tempat penelitian skripsi ini, khususnya Bapak Yan Edwinarwin Mihardjakusna, A.Md.Im.,

S.H.,M.H. Selaku Kasi Intelegen dan Penindakan Keimigrasian dan Bapak Heri Sumbodo, A.Md.Im., S.H. selaku Kasubsi Intelegen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim) yang telah bersedia di wawancarai untuk membantu kelancaran skripsi ini.

8. Para dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
9. Civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
10. Dosen Departemen Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum UII, yang telah mengajari penulis di bangku perkuliahan sehingga penulis memahami mengenai Hukum Administrasi Negara
11. Seluruh Dosen yang pernah menjadi pengampu penulis selama dalam perkuliahan yang telah memberikan ilmu selama penulis berada di Fakultas Hukum UII.
12. Adik kandung saya Talita Salma Damayanti, S.P yang selalu mendukung dan memberi semangat.
13. Sahabat karib saya Maulida Choirun Septika yang selalu memotivasi saya dan selalu menguatkan saya
14. Sahabatku sejak SMA
15. Teman KKN Unit 50
16. Semua pihak yang telah mendukung dalam pembuatan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengharapkan agar penulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya serta dapat memberikan sumbangan pengetahuan dalam bidang HAN (Hukum Administrasi Negara) khususnya dibidang Keimigrasian dan penulis memohon maaf jika ada kekhilafan dan kesalahan dalam

penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang dapat membangun.

Wassalammu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 20 Juli 2023

Penulis,



Faizah Rizky Putrinagata

NIM: 19410015

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGANTAR.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
CURRICULUM VITAE	i
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	i
ABSTRAK	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Orisinalitas Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Metode Penelitian.....	20
G. Kerangka Skripsi.....	23
BAB II KEWENANGAN DAN PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN ..	25
A. Kelembagaan Keimigrasian	25
1. Pengertian Keimigrasian	25
2. Kelembagaan Kantor Imigrasi.....	27
3. Tugas dan Fungsi Keimigrasian	30
4. Pejabat Imigrasi	33
B. Kewenangan Kantor Imigrasi	34
1. Pengertian Kewenangan	34
2. Sumber Kewenangan Kantor Imigrasi	37

3. Sifat Kewenangan	40
C. Keputusan Tata Usaha Negara.....	41
1. Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara.....	41
2. Unsur-Unsur KTUN	42
3. Macam-macam Keputusan	43
4. Syarat-syarat Pembuatan Keputusan	46
5. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia	48
6. Visa.....	52
7. Izin Tinggal Keimigrasian.....	53
D. Penegakan Hukum.....	58
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	58
2. Pengertian Pengawasan	63
3. Pengertian Pengawasan Keimigrasian.....	65
4. Jenis Pengawasan Keimigrasian.....	66
5. Sanksi Dalam Hukum Administrasi	71
E. Teori perlindungan hukum.....	76
BAB III PELAKSANAAN KEWENANGAN DAN UPAYA PENEGAKAN HUKUM OLEH KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI WONOSOBO TERHADAP WARGA NEGARA ASING	81
1. Deskripsi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo.....	81
2. Kewenangan Kantor Imigrasi Wonosobo Kelas II Non TPI Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Warga Negara Asing.....	84
3. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo.....	96
BAB IV PENUTUP	105
1. Kesimpulan	105
2. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN.....	113

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan Kantor Imigrasi dalam mencegah penyalahgunaan izin tinggal kunjungan Warga Negara Asing (WNA) serta mengetahui bagaimana upaya hukum keimigrasian terhadap penyalahgunaan izin tinggal kunjungan yang melanggar peraturan di wilayah kerja kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo yang dilakukan dengan metode Normatif-Empiris. Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo. Perumusan masalah pada penelitian ini apa kewenangan Kantor Imigrasi kelas II non-TPI Wonosobo dalam mencegah penyalahgunaan izin tinggal kunjungan warga negara asing di Kota Wonosobo dan bagaimana upaya penegakan hukum keimigrasian terhadap penyalahgunaan izin tinggal kunjungan Warga Negara Asing di Wonosobo Sumber data yang diperoleh jenis primer yang diperoleh langsung dengan wawancara dan sekunder berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang kemudian dianalisis menggunakan pendekatan yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo dilaksanakan oleh pejabat imigrasi yang wewenangnya adalah pemberian paspor, pemberian izin tinggal, melaksanakan pengawasan keimigrasian, pelaksanaan fungsi intelijen keimigrasian, pemberian Tindakan Administrasi Keimigrasian, melakukan pendentensian orang asing, melaksanakan pencegahan, melaksanakan pendeportasian melaksanakan penangkalan, dan melakukan penyidikan. Upaya Penegakan Hukum Keimigrasian berupa Tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK) dan Penyidikan tindak pidana keimigrasian.

Kata Kunci : Kewenangan, Penegakan hukum, Keimigrasian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia dalam perkembangan hukum tidak terlepas kaitanya pada hukum yang mengatur orang asing yang akan memasuki wilayah Republik Indonesia. Dilihat dari letak geografis dan demokrasi merupakan jalur silang bagi jalur perlintasan pelayanan dan perdagangan Internasional yang dibuktikan dengan banyaknya kunjungan yang datang ke wilayah Indonesia.¹ Hal ini membuat negara Indonesia mengalami kendala dalam mengawasi wilayah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 memberi amanat negara untuk menjalankan kebutuhan dasar warga negara untuk mencapai kesentosaan, sehingga efektivitas kerja pemerintah benar-benar ditentukan dari baik dan buruknya pengelolaan pelayanan masyarakat.² Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk membentengi, melindungi serta mengelolanya agar dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Kemajuan teknologi serta Sumber Daya Manusia yang terus tumbuh pesat dan berkembangnya fasilitas serta prasarana dalam bidang transportasi serta komunikasi menyebabkan terus meningkatnya arus lalu lintas warga Internasional. Banyak akses pintu untuk keluar masuk dalam wilayah

¹ Aisyah Nurannisa Muhlisah dan Kholis Roisah, “Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing.” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 2, No. 2 (2020).

² Noviyanto, Fiftin., Setiadi, Tedy., & Wahyuningsih, Iis. (2014), *Implementasi Simkades (System Informasi Kependudukan Desa) untuk Kemudahan Layanan Administrasi Desa Berbasis Web Mobile*, Jurnal Informatika, Vol.8, (No.1), pp.858- 869, <http://dx.doi.org/10.26555/jifo.v8i1.a2084>

Indonesia yang menyebabkan sulitnya kontrol pemerintah mengenai perpindahan serta mendorong peningkatan lalu lintas orang masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia.

Imigrasi sebagai salah satu Lembaga yang memiliki peran dalam menjaga wilayah NKRI. Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, keimigrasian merupakan hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Fungsi keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Imigrasi sebagai instansi yang memiliki kewenangan untuk memberikan tenggang waktu kedatangan Warga Negara Asing (WNA) atau batas kedatangan serta memberikan ketegasan kepada Warga Negara Asing (WNA) terhadap hal-hal yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan.³

Perpindahan orang dari satu negara ke negara lain menjadi semakin ramai seiring dengan perkembangan IPTEK dan terbukanya hubungan internasional antara negara. Situasi ini menimbulkan banyak permasalahan hukum mengenai banyaknya pelanggaran izin keimigrasian khususnya izin tinggal seperti penyalahgunaan atau melakukan kegiatan tidak sesuai dengan izin tinggal, tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih

³ Skrentny, John D., Gell-Redman, Micah., & Lee, Jack Jim Garry (2012), Japan, *The United States, and the Philosophical Bases of Immigration Policy*, American Behavioral Scientist, Vol.58, (No.12), pp.1614-1633, <https://doi.org/10.1177/0002764212441783>

berlaku, overstay, warga negara asing yang masuk secara ilegal, pemberian surat atau data palsu, tidak dapat memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal pada saat dilakukan pengawasan, dan tidak melaporkan perubahan alamat tinggal.

Hukum Keimigrasian merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan antara individu dengan pemerintah (negara). Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, orang asing dalam melakukan perjalanan di Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan. Dokumen Perjalanan adalah surat resmi yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang terdiri dari paspor dan surat perjalanan laksana paspor. Warga negara yang keluar dan masuk wilayah Indonesia harus mempunyai tanda masuk dan tanda keluar, Visa, Izin Tinggal. Adanya peraturan yang mengatur orang asing di Indonesia memberikan status hukum bahwa tiap orang asing yang datang ke Indonesia wajib menaati ketentuan yang sudah diatur oleh perundang-undangan. Apabila kewajiban tersebut tidak dapat dilakukan dengan baik oleh orang asing, maka terdapat tindakan keimigrasian atas perbuatan tersebut. Keimigrasian dilakukan berdasarkan pada prinsip *selective policy* yaitu kebijakan berdasarkan prinsip selektif dimana hanya orang asing yang bisa memberi dampak positif bagi masyarakat dan tidak membahayakan ketertiban dan keamanan. Maka dari itu orang asing yang ingin berkunjung

atau menetap di Indonesia harus di pertimbangkan dari berbagai unsur, baik itu ekonomi, politik, sosial budaya dan keamanan bagi negara Indonesia.⁴

Kabupaten Wonosobo adalah salah satu kota di Jawa Tengah yang memiliki potensi perkebunan dan wisata yang luar biasa sehingga daerah ini menjadi tujuan para penduduk lokal maupun turis dari berbagai negara. Dengan banyaknya warga negara asing yang datang di Kabupaten Wonosobo banyak terjadi penyalahgunaan izin tinggal kunjungan. Permasalahan penyalahgunaan izin tinggal kunjungan yang dilakukan orang asing menjadi kesempatan yang mudah dilakukan oleh orang asing yang tidak bertanggung jawab seperti mencari pekerjaan. Pada tahun 2022 terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) yang berasal dari Malaysia yang sedang bekerja menjadi Chef di salah satu restoran di Kabupaten Wonosobo. Setelah diperiksa, Warga Negara Asing (WNA) tersebut melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal, tidak mempunyai dokumen dan tidak dapat menyerahkan dokumen pada saat dilakukan pengawasan selain itu juga Warga Negara Asing (WNA) tersebut melebihi masa izin tinggal yang berlaku (*overstay*). Penyalahgunaan izin tinggal dikategorikan melanggar ketentuan Pasal 50, Pasal 78 ayat (3), Pasal 122 huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan. Adanya pelanggar izin tinggal kunjungan perlu adanya

⁴ Hermawan, (2004), *Pengawasan Kepolisian Dalam Hal Penyidikan Penyalahgunaan Izin Tinggal Warga Negara Asing di Indonesia Studi Kasus Poltabes Medan Sekitarnya*, Medan Area University

ketegasan penegakan hukum keimigrasian yang tidak menaati aturan keberadaanya di Indonesia demi mewujudkan kedaulatan dan martabat bangsa.

Menurut keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja mengatakan bahwa tugas Pokok Direktorat Jenderal Imigrasi ialah melaksanakan sebagian tugas Departemen Kehakiman berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵ Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian memiliki tugas untuk melaksanakan penyiapan pelaksanaan, pengawasan, intelijen dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing di lingkungan Kantor Imigrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pihak Intelijen dan Penindakan Keimigrasian dengan ini memiliki tugas penuh dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap orang asing yang tidak menjunjung tinggi peraturan yang berlaku atau biasa disebut dengan melanggar aturan.

Orang asing yang datang ke Indonesia dan memiliki izin keimigrasian hanya dapat tinggal di Indonesia selama kurun waktu yang ditentukan dalam izin keimigrasiannya. Jika warga pemegang izin tinggal telah berakhir masa berlaku dan masih berada dalam wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal, maka akan dikenakan sanksi berupa denda biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan apabila terdapat orang asing yang datang ke Indonesia dan tidak

⁵ Luh Putu Sudini, “Peranan Visa On Arrival (VOA) Bagi Orang Asing yang Datang ke Indonesia”, Jurnal Hukum dan Perkembangan Tahun ke-38 No.3, Juli-September 2008, hlm.336.

membayar biaya beban maka akan dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan.

Hukum keimigrasian sebagai petunjuk untuk mengatur tata tertib warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia serta sebagai bentuk pengawasan orang asing yang berada di wilayah Indonesia. Kegiatan orang asing di wilayah Indonesia diawasi dan dikoordinir oleh Pejabat Imigrasi yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang Keimigrasian serta berbagai bentuk penegakan hukum guna terciptanya penegakan hukum yang cepat dan tepat setiap pelanggaran keimigrasian. Prinsip “*selective policy*” diperlukan dalam pengawasan terhadap orang asing yang datang. Prinsip ini untuk mendukung pada saat orang asing masuk dan selama mereka melakukan kegiatan di wilayah Indonesia.⁶

Berdasarkan latar belakang tersebut yang sudah dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERAN KANTOR IMIGRASI KELAS II NON-TPI WONOSOBO DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN WARGA NEGARA ASING DI KABUPATEN WONOSOBO.”**

⁶ Wahyudin Ukun, “*Kumpulan Artikel Keimigrasian*”, Adi Kencana Aji, Jakarta, 2003, hlm.13.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa kewenangan Kantor Imigrasi kelas II non-TPI Wonosobo dalam mencegah penyalahgunaan izin tinggal kunjungan warga negara asing di Kota Wonosobo?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum keimigrasian terhadap penyalahgunaan izin tinggal kunjungan Warga Negara Asing di Wonosobo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang terkait dengan rumusan masalah dan judul penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui kewenangan kantor imigrasi kelas II non-TPI Wonosobo dalam mencegah penyalahgunaan izin tinggal kunjungan Warga Negara Asing (WNA) di Kabupaten Wonosobo.
2. Untuk mengetahui Upaya penegakan hukum keimigrasian terhadap penyalahgunaan izin tinggal kunjungan warga negara asing yang melanggar peraturan perundang-undangan di wilayah kerja kantor imigrasi Kelas II non-TPI Wonosobo.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan pada berbagai referensi, penulis menemukan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Judul Penelitian “Peran Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Wonosobo Dalam Mencegah Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Warga Negara Asing di Kabupaten Wonosobo” Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian ini .

Pertama, Penelitian Jurnal oleh I Dewa Gede Harysudana Swadesi dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Menurut UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian di Propinsi Bali” yang mana penelitian tersebut bertujuan mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Kantor Imigrasi dalam rangka penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal di Provinsi Bali dan mengetahui Upaya-Upaya yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi dalam rangka penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal di Provinsi Bali⁷. Sedangkan Penelitian yang akan penulis lakukan adalah berkaitan dengan Peranan Kantor Imigrasi dalam mencegah penyalahgunaan izin tinggal kunjungan warga negara asing yang berada di kota Wonosobo. Selain itu perbedaan nya yaitu pada wilayah nya , serta disini saya menjelaskan bagaimana peran kantor imigrasi dalam mengatasi Warga Negara Asing yang masa berlaku Izin Tinggal Kunjungannya telah Habis, serta bagaimana penegakan

⁷ I Dewa Gede, “*Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian di Propinsi Bali*”, terdapat dalam <https://e-journal.uaajy.ac.id/1131/> diakses terakhir tanggal 13 Oktober 2022.

hukumnya terhadap penyalahgunaan izin tinggal kunjungan warga negara Asing di Wonosobo .

Kedua, Penelitian Jurnal oleh Freddy Limantara dengan Judul “ Peran Kantor Imigrasi Kelas I Malang Dalam Pengendalian Penggunaan Bebas Visa Kunjungan Sementara Warga Negara Asing.”⁸ Dalam penelitian tersebut Penulis berfokus pada pengendalian penggunaan bebas visa kunjungan sementara dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat peran kantor Imigrasi kelas I Malang. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan memiliki fokus yang berbeda yaitu bagaimana peran Kantor Imigrasi Wonosobo dalam mencegah penyalahgunaan izin tinggal kunjungan warga negara asing.

Ketiga, Penelitian jurnal oleh Muhibin dengan Judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Keimigrasian Oleh Warga Negara Asing Di Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Mataram”.⁹ Dalam hal ini terdapat perbedaan yaitu tempat lokasi dan penulis membahas tentang penegakan hukum terhadap warga negara asing. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berada di lokasi yang berbeda yaitu di Kantor Imigrasi Wonosobo dan berfokus pada pencegahan penyalahgunaan izin tinggal kunjungan warga negara asing.

⁸ Freddy Limantara, “Peran Kantor Imigrasi Kelas I Malang Dalam Pengendalian Penggunaan Bebas Visa Kunjungan Sementara Warga Negara Asing” terdapat dalam <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/166871/1/Freddy%20Limantara%20.pdf>, terakhir diakses 14 Oktober 2022.

⁹ Muhibin, “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Keimigrasian Oleh Warga Negara Asing Di Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Mataram”, terdapat dalam <https://repository.ummat.ac.id/5031/1/COVER-BAB%20III%20muhi.pdf>, terakhir diakses 14 Oktober 2022

E. Tinjauan Pustaka

1. Organ Pemerintahan

Organ Pemerintahan adalah organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Sjachran Basah penyelenggaraan pemerintahan mulai dari administrasi negara tertinggi yaitu presiden sampai dengan administrasi negara terendah (lurah) yang berwenang memberikan izin. Hal ini terdapat berbagai macam instansi pemerintahan yang berwenang dalam hal pemberian izin yang didasarkan pada jabatan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.¹⁰ Terkait dengan pemberian izin di dalam keimigrasian yang berwenang adalah instansi imigrasi. Imigrasi adalah instansi pemerintah yang melakukan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM pada bidang Keimigrasian yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan melekat pada Perjanjian Internasional.

Kelembagaan berasal dari kata Lembaga yang berarti aturan dalam organisasi atau kelompok masyarakat untuk membantu anggotanya agar dapat berinteraksi secara terstruktur satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pada kantor Imigrasi mempunyai suatu kelembagaan yang telah tertuang di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015.

¹⁰ Sjachran Basah, *Sistem Perizinan Sebagai Instrumen Pengendali Lingkungan*, Makalah pada Seminar Hukum Lingkungan, diselenggarakan oleh KLH bekerja sama dengan Legal Mandate Compliance and Enforcement Program dari BAPEDAL, 1-2 Mei 1996, Jakarta, hlm 3.

Kelembagaan Kantor Imigrasi disebut dengan Kanim adalah unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi terdiri atas :

- a. Sekretariat Direktorat ;
- b. Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian;
- c. Direktorat Intelijen Keimigrasian;
- d. Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian;
- e. Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian;
- f. Direktorat Kerja Sama Keimigrasian; dan
- g. Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian.

Kantor Imigrasi menjalankan fungsinya di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan. Kantor Imigrasi dipimpin oleh seorang kepala yang secara teknis substantif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Imigrasi melalui Kepala Divisi Keimigrasian. Kepala Divisi Keimigrasian secara administrasi dan fasilitatif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kepala Divisi Keimigrasian.

Klasifikasi Kantor Imigrasi terdiri dari atas :

- a. Kanim Kelas I Khusus;
- b. Kanim Kelas I;
- c. Kanim Kelas II; dan
- d. Kanim Kelas III.

Menurut pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian “Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah tempat pemeriksaan di Pelabuhan Laut, Bandar Udara, Pos Lalu Lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar wilayah Indonesia” sehingga setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi). Setiap orang asing dapat masuk ke Wilayah Indonesia setelah mendapat tanda masuk yang diberikan oleh pejabat imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Yang dimaksud dengan tanda masuk adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada dokumen perjalanan warga negara Indonesia dan orang asing, baik secara manual maupun elektronik yang diberikan oleh pejabat imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk wilayah Indonesia. syarat utama bagi setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia diwajibkan memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku, sebagaimana yang telah dimuat dalam pasal 8 Undang-Undang RI 6 tahun 2011 tentang keimigrasian :

- (1) Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku.
- (2) Setiap orang asing yang masuk wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-undang ini dan perjanjian Internasional.

2. Kantor Imigrasi

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pada Pasal 1 ayat (11), Kantor Imigrasi adalah “unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi Keimigrasian di daerah kabupaten,kota, atau kecamatan”

Keimigrasian mempunyai tugas pokok dan fungsi yang sifatnya universal yaitu melaksanakan pengaturan lalu lintas dan pengawasan terhadap orang yang masuk atau ke luar wilayah suatu negara di garis perbatasan dalam rangka untuk menjaga kedaulatan negara. Pelaksanaan fungsi keimigrasian yaitu penyelenggaraan negara di bidang pelayanan dan perlindungan masyarakat, penegakan hukum Keimigrasian, menjaga keamanan negara, serta fasilitator penunjang pembangunan ekonomi nasional.

Imigrasi adalah instansi pemerintah yang melakukan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM pada bidang Keimigrasian yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan melekat pada Perjanjian Internasional. Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya, Direktorat Imigrasi menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan hukum dan keamanan,

pelaksanaan administrasi, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Menteri.

3. Keputusan Tata Usaha Negara

Keputusan tata usaha negara merupakan penetapan tertulis yang dibuat oleh pejabat pejabat yang berwenang yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 keputusan didefinisikan sebagai : *“Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”*¹¹ Keputusan Tata Usaha Negara bersifat konkret artinya objek yang diputuskan berwujud dan dapat ditentukan. Bersifat Individual artinya tidak ditunjuk untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Bersifat final artinya bahwa Keputusan Tata Usaha Negara dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan Tata Usaha Negara memegang peranan penting dalam proses penyelenggaraan suatu pemerintahan. Terdapat beberapa unsur di dalam keputusan yaitu pernyataan kehendak sepihak, dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang, didasarkan pada kewenangan hukum yang bersifat public,

¹¹ Dalam Undang-Undang No 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang PTUN, Ketentuan Pasal 1 angka 3 ini tidak mengalami perubahan.

ditujukan untuk hal khusus atau peristiwa konkret dan individual, dengan maksud untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang administrasi.

Menurut pasal 1 angka 13 Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dokumen perjalanan yaitu dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya¹². Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah Paspor Republik Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia yang berfungsi sebagai dokumen perjalanan antarnegara, bukti identitas diri, dan bukti kewarganegaraan Republik Indonesia dari pemegang Paspor yang bersangkutan pada saat berada di luar wilayah Indonesia¹³. Untuk melakukan perjalanan antar negara yang memuat identitas pemegangnya. Adapun Jenis-Jenis dokumen Perjalanan yaitu

a. Paspor

Paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu. Paspor terdiri atas :

- 1) Paspor Biasa
- 2) Paspor Diplomatik

¹²Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

¹³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

3) Paspor Dinas

b. Surat Perjalanan Laksana Paspor

Surat Perjalanan Laksana Paspor adalah dokumen pengganti paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu yang terdiri atas :

- 1) Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia
- 2) Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk orang asing
- 3) Surat Perjalanan Lintas batas atau pas lintas batas.

c. Visa

Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia yang menjadi dasar untuk pemberian Izin tinggal Menurut pasal 1 angka 18 Undang-Undang No 6 Tahun 2011.

4. Kewenangan Pemerintah

Kewenangan adalah sesuatu yang memiliki kewenangan, hak maupun kekuasaan untuk dapat melakukan suatu tindakan. Kewenangan adalah kekuasaan formal yang bersumber dari kewenangan legislatif yang didapatkan dari Undang-Undang ataupun kekuasaan eksekutif administratif.¹⁴ Untuk menjalankan suatu pemerintahan harus

¹⁴ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hal 78.

mempunyai sebuah dasar karena setiap kewenangan yang diberikan kepada pejabat administrasi secara sah melalui suatu peraturan perundang-undangan, maka wewenang yang diberikan berdasar dari suatu peraturan perundang-undangan. Wewenang adalah segala macam kekuatan untuk melakukan semua tindakan hukum.¹⁵ Definisi dari wewenang pemerintah antara lain :

- a. Hak untuk dapat menjalankan sebuah kepentingan pemerintahan (dalam artian sempit)
- b. Hak untuk secara nyata dapat memberikan pengaruh pada ketetapan nantinya yang ditetapkan oleh pihak instansi pemerintah (dalam artian yang luas).¹⁶

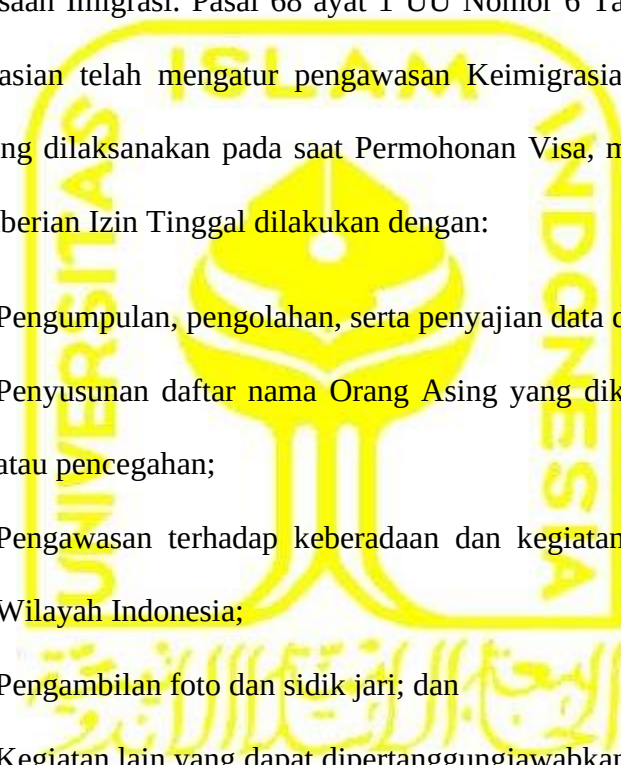
Tujuan dari adanya dasar hukum yaitu peraturan perundang-undangan dalam pemberian wewenangan agar tidak ada unsur kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pejabat administrasi negara. Semua pelaksanaan wewenang dijalankan oleh semua Lembaga dan juga organisasi yang ada pada pemerintah dengan begitu tidak adanya suatu wewenang pemerintah, tidak akan mungkin adanya sebuah keputusan yang sah.

5. Pengawasan Orang Asing

¹⁵ *Ibid.*, hlm 76

¹⁶ *Ibid.*, hlm 38

Pengawasan Keimigrasian dilakukan tidak hanya pada saat orang asing masuk dan/atau keluar wilayah Indonesia, tetapi juga termasuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama berada di wilayah Indonesia. Pengawasan orang asing adalah rangkaian yang dilakukan oleh perwakilan Indonesia baik di luar maupun dalam negeri ketika menerima permohonan visa, yang selanjutnya dilaksanakan oleh pejabat imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Pasal 68 ayat 1 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah mengatur pengawasan Keimigrasian terhadap orang asing yang dilaksanakan pada saat Permohonan Visa, masuk atau keluar, dan pemberian Izin Tinggal dilakukan dengan:

- 
- a. Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi;
 - b. Penyusunan daftar nama Orang Asing yang dikenal Penangkalan atau pencegahan;
 - c. Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia;
 - d. Pengambilan foto dan sidik jari; dan
 - e. Kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

6. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional dan memenuhi rasa keadilan. Dengan adanya penegakan hukum menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum. Penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.

Keinginan hukum yang dimaksud adalah pemikiran-pemikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum sebagai penentuan bagaimana penegakan hukum tersebut dijalankan. Penegakan hukum dalam hukum administrasi negara adalah kewenangan administrasi negara untuk meluruskan terjadinya pelanggaran norma hukum administrasi guna mengakhiri pelanggaran tersebut dengan melakukan tindakan nyata

7. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum memiliki tujuan yaitu untuk memastikan bahwa subjek hukum memperoleh setiap haknya dan ketika terjadi pelanggaran akan hak tersebut dengan adanya perlindungan hukum maka dapat memberikan perlindungan kepada subjek hukum yang menjadi korban.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan yang diantaranya adalah sebagai berikut:¹⁷

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Pada penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma meliputi nilai-nilai, hukum positif. Pada penelitian hukum empiris penelitian yang berfokus pada fakta sosial yang terjadi.

1. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari responden yang menjadi objek yang diteliti

b. Data Sekunder

Data yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan hukum primer yang berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, e-book, hlm. 5.

b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah.

c) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

2) Bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, literatur, majalah, jurnal, istilah, hukum, yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3) Bahan Hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

2. Objek Penelitian

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah kewenangan kantor imigrasi terhadap pencegahan penyalahgunaan izin tinggal kunjungan Warga Negara Asing (WNA) yang melanggar peraturan perundang-undangan di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Wonosobo.

3. Cara Pengumpulan data

Data yang digunakan dalam penelitian ini melalui studi lapangan dan studi kepustakaan yang penjabarannya adalah

a. Studi Lapangan

Studi lapangan yang merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara langsung oleh objek penelitian.

Wawancara adalah Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan narasumber atau responden yang mengalami langsung kejadian dari kegiatan yang sedang diteliti yang bertujuan untuk memperoleh informasi secara langsung. Wawancara ini digunakan untuk memperoleh keterangan, informasi atau penjelasan seputar permasalahan secara mendalam sehingga mendapatkan data yang akurat dan terpercaya karena diperoleh secara langsung tanpa perantara

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku tentang keimigrasian dan Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di kota Wonosobo, Jawa Tengah

5. Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara analisis yuridis yaitu menganalisis dan atau yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan dan atau data berdasarkan peraturan perundang-undangan.

G. Kerangka Skripsi

Kerangka skripsi memuat suatu kerangka pemikiran yang akan dituangkan dalam bab-bab dan sub-sub bab yang disusun secara sistematis. Secara berurutan dalam kerangka ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Dalam bab pendahuluan ini akan dikemukakan tentang Latar Belakang yang menjelaskan permasalahan hukum yang relevan dengan objek atau tema penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Tinjauan Pustaka yang secara garis besar konsep yang terkait dengan objek penelitian, Metode Penelitian, Kerangka Skripsi dan Daftar Pustaka.

BAB II Tinjauan Pustaka

Dalam Bab ini akan diuraikan tinjauan Pustaka mengenai hal-hal yang akan dikaji berdasarkan judul dan rumusan masalah yang telah dicantumkan dalam proposal ini terkait dengan Peran Kantor Imigrasi Kelas II Non-Tpi Wonosobo Dalam Mencegah Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Warga Negara Asing yang menjelaskan mengenai teori HAN

yang relevan seperti lembaga (kantor Imigrasi), Keputusan yang berupa (izin tinggal, visa, paspor), kewenangan, penegakan hukum,

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini akan diuraikan terkait dengan hasil penelitian pada objek yang telah ditetapkan pada penelitian ini sesuai dengan judul dan rumusan masalah yang telah dicantumkan yaitu tentang peran kantor imigrasi kelas ii non-tpi Wonosobo dalam mencegah penyalahgunaan izin tinggal kunjungan warga negara asing di kabupaten Wonosobo. Keseluruhan hasil penelitian akan dibahas dengan tuntas dalam bab ini.

BAB IV Penutup

Dalam bab ini akan dimuat kesimpulan yang berisi ringkasan jawaban atas permasalahan yang telah diteliti serta akan dimuat juga saran, yang berisi hal-hal yang diusulkan untuk perbaikan.

BAB II

KEWENANGAN DAN PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN

A. Kelembagaan Keimigrasian

1. Pengertian Keimigrasian

Imigrasi berasal dari terjemahan bahasa Belanda *immigratie* yang berasal dari bahasa latin *Immigrare* yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau negara ke tempat atau negara lain. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Pengertian imigrasi menurut pendapat Edwin R.A dan Alvin Johnson dinyatakan bahwa imigrasi adalah masuknya ke suatu negara asing dari orang-orang yang berniat untuk menumpang hidup atau mencari nafkah dan sedikit banyak menjadikan negara tersebut untuk mereka berdiam atau menetap.¹⁸

Berdasarkan hal tersebut diatas, hukum keimigrasian dapat digunakan sebagai pedoman sebagaimana peraturan yang mengatur secara khusus sebagai petunjuk untuk mengatur tata tertib orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap

¹⁸ Abdullah Syahriful, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Ghalia, Jakarta, 1992, hlm.7

orang-orang asing yang berada di Wilayah Indonesia. Sehingga dibutuhkan suatu kelembagaan dalam Keimigrasian untuk mengatur hal tersebut. Dari batasan tersebut maka dapat dinyatakan bahwa :

- a. Objek hukum keimigrasian adalah lalu lintas dan pengawasan keimigrasian; dan
- b. Subjek hukum keimigrasian adalah orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan orang asing yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- c. Tujuan keimigrasian adalah untuk menjaga tegaknya Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hukum keimigrasian termasuk dalam ranah hukum publik, dimana hukum tersebut mengatur hubungan antar individu dan pemerintah. Apabila dilihat dari sistem hukum keimigrasian, keimigrasian merupakan sebagian kebijakan administrasi negara yang melaksanakan kegiatan pemerintah (administrasi negara) yang berupa perbuatan hukum pemerintah yang dilakukan Negara dalam keadaan bergerak (*staat in beweging*).¹⁹

¹⁹ Ratna Wilis, Tesis, “Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Izin Tinggal Orang Asing di Indonesia (Studi wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan)”, USU Repostory, 2009, hlm 66.

2. Kelembagaan Kantor Imigrasi

Kelembagaan adalah suatu pola hubungan antara anggota masyarakat dalam suatu organisasi yang memiliki faktor pembatas dan pengikat berupa norma, aturan formal, maupun non formal untuk mencapai tujuan terciptanya keteraturan dan kepastian interaksi antara sesama anggota masyarakat. Interaksi yang dimaksud adalah terkait dengan kegiatan sosial, politik maupun ekonomi.

Lembaga negara disebut organ negara, badan negara, dan alat kelengkapan negara yang merupakan institusi-institusi yang dibentuk berdasarkan hukum untuk menjalankan fungsi-fungsi negara. Lembaga negara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keberadaan negara. Pembentukan lembaga negara merupakan manifestasi dari mekanisme terwakilkan rakyat dalam menyelenggarakan pemerintahan dan sistem penyelenggaraan negara yang di dalamnya mencakup mengenai kewenangan dan hubungan antar lembaga negara. Tujuan diadakannya lembaga negara atau kelengkapan negara adalah untuk menjalankan fungsi negara dan fungsi pemerintahan. Dengan kata lain, lembaga-lembaga itu harus membentuk suatu kesatuan proses yang saling berhubungan dalam rangka penyelenggaraan fungsi negara dan fungsi pemerintahan.²⁰

²⁰ Firmansyah Arifin, dkk, 2005, *Lembaga Negara Dan Sengketa Kewenangan Antar lembaga Negara*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi (MKRI), Jakarta, hal.31

Organ pemerintah merupakan suatu bentuk organ yang menjalankan urusan pemerintahan di tingkat pusat hingga tingkat daerah. Menurut Sjachran Basah dari penelusuran berbagai ketentuan penyelenggaraan pemerintahan dapat diketahui bahwa administrasi negara tertinggi (Presiden) sampai dengan administrasi negara terendah (Lurah) berwenang memberikan izin. Dalam perspektif hukum publik negara adalah organisasi jabatan yang berkenaan dengan berbagai fungsi. Fungsi adalah lingkungan kerja yang terperinci dalam hubungan keseluruhan. Fungsi ini dinamakan jabatan. Negara adalah organisasi jabatan. Menurut Bagir Manan, jabatan adalah lingkungan pekerjaan tetap yang berisi fungsi-fungsi tertentu secara keseluruhan yang mencerminkan tujuan dan tata kerja suatu organisasi.²¹ Dalam Hukum Administrasi Negara organ atau jabatan pemerintah melakukan perbuatan hukum bersifat publik yang menempatkan jabatan atau organ pemerintah sebagai objek kajian utama.

Keimigrasian sebagai badan atau lembaga yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertujuan untuk memberikan pelayanan masyarakat. Kantor Imigrasi sebagai unit pelaksanaan mempunyai suatu kelembagaan yang telah tertuang di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015. Kelembagaan Kantor Imigrasi disebut dengan Kanim adalah unit

²¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.71.

pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi terdiri atas :

- a. Sekretariat Direktorat ;
- b. Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian;
- c. Direktorat Intelijen Keimigrasian;
- d. Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian;
- e. Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian;
- f. Direktorat Kerja Sama Keimigrasian; dan
- g. Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian.

Kantor Imigrasi menjalankan fungsinya di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan. Kantor Imigrasi dipimpin oleh seorang kepala yang secara teknis substantif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Imigrasi melalui Kepala Divisi Keimigrasian. Kepala Divisi Keimigrasian secara administrasi dan fasilitatif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kepala Divisi Keimigrasian. Klasifikasi Kantor Imigrasi terdiri dari atas :

- a. Kanim Kelas I Khusus;
- b. Kanim Kelas I;
- c. Kanim Kelas II; dan
- d. Kanim Kelas III.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.03.PR07.04 tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Kantor Imigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi kementerian Hukum dan Ham di bidang Keimigrasian wilayah bersangkutan;

b. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut kantor imigrasi mempunyai fungsi:

- 1) Melaksanakan tugas keimigrasian di bidang informasi dan sarana komunikasi keimigrasian
- 2) Melaksanakan tugas keimigrasian di bidang lalu lintas keimigrasian;
- 3) Melaksanakan tugas keimigrasian di bidang status keimigrasian
- 4) Melaksanakan tugas keimigrasian di bidang pengawasan dan penindakan.

3. Tugas dan Fungsi Keimigrasian

Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya, Direktorat Imigrasi menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu perumusan

kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan hukum dan keamanan, pelaksanaan administrasi, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Menteri.

Pelaksanaan fungsi keimigrasian dalam melaksanakan pengaturan lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah suatu Negara yang berlandaskan dengan kebijakan negara yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan peraturan perundang-undangan yaitu penyelenggaraan negara di bidang pelayanan dan perlindungan masyarakat, penegakan hukum Keimigrasian, menjaga keamanan negara, serta fasilitator penunjang pembangunan ekonomi nasional.²² Secara operasional, peran keimigrasian tersebut dapat dituangkan dalam konsep *Trifungsi Imigrasi* yaitu:²³

a. Fungsi Pelayanan Masyarakat

Fungsi pelayanan masyarakat adalah pelayanan mengenai keimigrasian yang disediakan bagi Warga Negara Asing (WNA) dan Warga Negara Indonesia (WNI). Bagi WNI, pelayanan keimigrasian meliputi penerbitan paspor atau dokumen perjalanan lainnya seperti paspor dinas atau pas lintas batas, serta pemberian tanda masuk untuk keberangkatan dan masuk ke wilayah

²² M. Iman Santoso, “*Perpektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*”, Ctk. Pertama. Ui Press Jakarta, 2004 hlm. 17.

²³ Jazim Hamidi dan Charles Christian, “*Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia*”, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2015, hlm. 113-114.

Indonesia, sedangkan pelayanan yang diberikan Warga Negara Asing (WNA) adalah pemberian izin tinggal, pemberian visa, pemberian izin untuk masuk Kembali dan diberikan cap untuk keluar dan masuk Kembali dan diberikan cap untuk keluar dan masuk ke wilayah Indonesia.

b. Fungsi Penegakan Hukum

Fungsi penegakan hukum yaitu dalam proses penegakan hukum dalam bidang imigrasi baik warga negara Indonesia sendiri ataupun warga negara asing dilakukan oleh pihak keimigrasian. Bagi orang asing yang telah terbukti melakukan pelanggaran keimigrasian maka Orang Asing tersebut dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana.

c. Fungsi Keamanan

Fungsi keamanan pada keimigrasian adalah imigrasi sebagai institusi pemerintah memiliki fungsi untuk menjaga pintu gerbang negara. Imigrasi dianggap sebagai saringan awal dan akhir dari masuk keluarnya Orang Asing sehingga dalam melakukan tugasnya imigrasi menganut kebijakan *selective policy* yang memiliki arti bahwa setiap Orang Asing yang masuk ke wilayah Indonesia merupakan seseorang yang memberikan manfaat serta tidak mengganggu kedaulatan dan keamanan negara.

4. Pejabat Imigrasi

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Keimigrasian menyebutkan bahwa pejabat imigrasi adalah “Pegawai yang telah melalui Pendidikan teknis khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang ini.”²⁴ Pejabat imigrasi memiliki batasan sehubungan dengan kewenangannya, dan akan dikenai sanksi apabila yang dilakukan oleh pejabat imigrasi tersebut merupakan tindakan yang sengaja melawan hukum.²⁵ Pejabat Imigrasi mempunyai wewenang untuk melanjutkan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang telah diberikan kepada pejabat melalui Undang-Undang Keimigrasian melalui atribusi karena kewenangan tersebut didapatkan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Pejabat imigrasi mempunyai peranan vital pada setiap penegakan keimigrasian, karena dalam memutuskan penyelesaian kasus pejabat imigrasi terdapat 2(dua) proses yaitu tindakan administratif keimigrasian ataupun hukum pidana hal ini didasarkan pada

²⁴ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian”

²⁵ Granatino Julio Warongan, “Pemberlakuan Ketentuan Pidana Terhadap Pejabat Imigrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, No.9(2013):1689-1699.

kewenangan yang telah diberikan sebelumnya kepada pejabat imigrasi.²⁶

B. Kewenangan Kantor Imigrasi

1. Pengertian Kewenangan

Kewenangan ialah sebuah kata yang berasal dari kata wewenang yang berarti sebuah, ataupun sesuatu yang memiliki wewenang, hak maupun kekuasaan untuk dapat melakukan suatu tindakan. Kewenangan merupakan sesuatu yang dapat disebut sebagai kekuasaan formal yang bersumber dari kewenangan legislatif yang didapatkan dari Undang-Undang ataupun kewenangan eksekutif administratif.²⁷ Kewenangan atau wewenang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kajian hukum administrasi. Pentingnya kewenangan ini sehingga F.A .M. Stroink dan J.G Steenbeek yang menyatakan : *“Het Begrip bevoeghdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht”*.²⁸ Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa wewenang adalah konsep yang inti dai Hukum Administrasi dan Hukum Tata Negara.

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang dalam hukum Belanda disebut *“bevoegheid”*. Menurut Philipus

²⁶ Alan Hasan, *“Pegawasan dan Penindakan Keimigrasian Bagi Orang Asing Yang Melebihi Batas Waktu Izin Tinggal di Indonesia”* III, No.1(2015).Hlm 5-13.

²⁷ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Adminstrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm 78.

²⁸ Nur Basuki Winanrno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, laksana mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 65.

M. Hadjon terdapat perbedaan karakter hukum antara istilah kewenangan dengan istilah “*bevoegheid*”. Istilah “*bevoegheid*” digunakan dalam konsep hukum publik maupun privat. Dalam konsep hukum Indonesia istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.²⁹ Kewenangan berisi kumpulan wewenang yang merupakan kekuasaan golongan pejabat yang telah dipilih atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang dalam pemerintahan untuk memerintah atau bertindak guna mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.

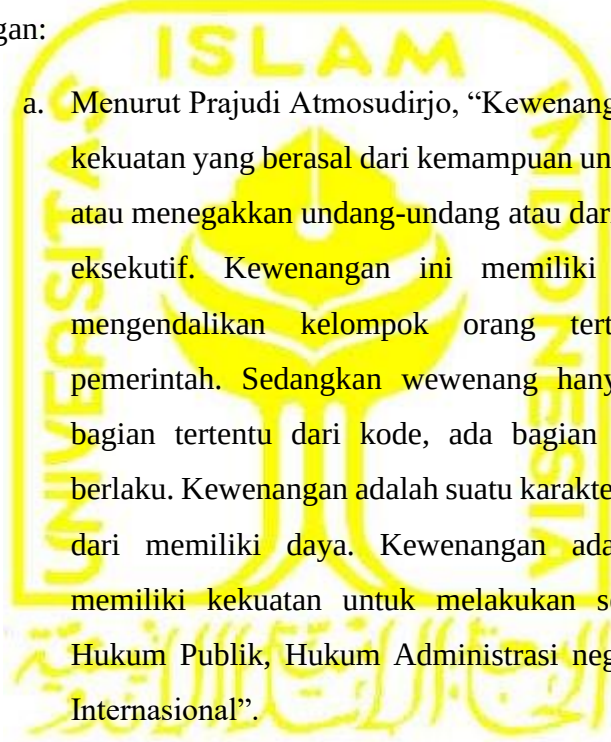
Pada umumnya setiap pejabat administrasi negara dalam melakukan segala tindakan dalam hal menjalankan tugasnya dilandasi oleh wewenang yang sah dan untuk wewenang tersebut didapatkan dari suatu peraturan perundang-undangan.³⁰ Terdapat perbedaan antara kewenangan dan wewenang. Kewenangan disebut sebagai kekuasaan formal yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang. Sedangkan, wewenang hanya mengenai bagian tertentu di dalam kewenangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan konsekuensi hukum.

Untuk menjalankan suatu pemerintahan harus mempunyai sebuah dasar hukum oleh sebab itu, setiap kewenangan yang diberikan kepada pejabat

²⁹ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun, hlm. 20

³⁰ Dian Puji N. Simatupang Safri Nugraha, Tri Hayati, Sri Mamudji, Dr Anna Erliyana, Siti Patimah Yunus, Eka Sri Sunarti, *Hukum Administrasi Negara* (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm 38.

administrasi negara secara sah melalui suatu peraturan Perundang-undangan.³¹ Wewenang juga dapat diartikan sebagai segala macam kekuatan hukum untuk melakukan tindakan hukum. Kewenangan mengambil bagian penting dalam suatu pemerintahan terutama dalam hukum administrasi negara, banyak para ahli yang mempunyai pendapat mengenai kewenangan ini, berikut merupakan pendapat para ahli mengenai kewenangan:

- 
- a. Menurut Prajudi Atmosudirjo, “Kewenangan mengacu pada kekuatan yang berasal dari kemampuan untuk melaksanakan atau menegakkan undang-undang atau dari pemegang posisi eksekutif. Kewenangan ini memiliki kekuatan untuk mengendalikan kelompok orang tertentu atau dari pemerintah. Sedangkan wewenang hanya berlaku untuk bagian tertentu dari kode, ada bagian lain yang masih berlaku. Kewenangan adalah suatu karakteristik yang datang dari memiliki daya. Kewenangan adalah orang yang memiliki kekuatan untuk melakukan sesuatu di bawah Hukum Publik, Hukum Administrasi negara, atau Hukum Internasional”.
 - b. Bagir Manan, mengemukakan pendapatnya menjelaskan hak untuk melakukan atau tidak melakukan. Kewenangan menyiratkan hak untuk melaksanakan hak tertentu, dan kewajiban untuk mematuhi aturan hukum. Hak untuk kebebasan mencakup kemampuan dalam melakukan dan tidak melaksanakan tindakan tertentu, maupun untuk menghendaki orang lain supaya menjalankan tindakan

³¹ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 76.

tertentu, dimana diberikan oleh orang yang memiliki wewenang dalam arti hak. Kewajiban berisi kewajiban dalam menjalankan maupun tidak menjalankan perilaku tertentu. Dalam hukum administrasi negara, wewenang pemerintah berasal dari pengaturan yuridis yang didapat dengan cara atribusi, delegasi serta mandat.³²

Dari beberapa pengertian kewenangan sebagaimana tersebut diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang. Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang yaitu suatu spesifikasi yang berasal dari kewenangan yang artinya bahwa subjek hukum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka subjek hukum berwenang untuk melakukan sesuatu tersebut dalam kewenangan karena perintah undang-undang. Tujuan dari adanya landasan hukum dalam pemberian wewenang adalah agar tidak ada unsur kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pejabat administrasi negara. Semua pelaksanaan wewenang yang dijalankan pemerintah dijalankan juga oleh semua lembaga dan organisasi yang ada pada pemerintah. Dengan tidak ada suatu wewenang maka tidak ada keputusan atau ketetapan yang sah.³³

2. Sumber Kewenangan Kantor Imigrasi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa kewenangan adalah kekuasaan badan

³² Dr. H. Yusri, SH., M.HUM., *Hukum Administrasi Negara* (Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing, 2016), hlm 52.

³³ *Ibid.*

dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak di dalam ranah hukum publik. Sedangkan wewenang adalah sebuah hak yang dimiliki oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kewenangan dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi dan/atau mandat.

Atribusi adalah pemberian wewenang oleh pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang bersangkutan. Kewenangan Atribusi ini tidak dapat didelegasikan kecuali telah diatur di dalam Undang-Undang. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan dan/atau pejabat Pemerintahan memperoleh wewenangan delegasi ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah dan merupakan wewenang pelimpahan atau sebelumnya pernah ada. Mandat adalah kewenangan yang diberikan oleh organ pemerintahan yang mengizinkan kewengannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Dalam kajian Hukum Administrasi Negara mengetahui sumber dan cara memperoleh wewenang organ pemerintahan ini penting karena berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum dalam penggunaan wewenang tersebut. Setiap pemberian kewenangan di dalamnya terdapat pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan.

Kantor Imigrasi sebagai lembaga pemerintahan memiliki kewenangan untuk menjalankan tugas yang dijalankan kepada pejabat imigrasi. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Keimigrasian menyebutkan bahwa “pejabat imigrasi adalah pegawai yang telah melalui Pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang.” Dapat disimpulkan bahwa pejabat imigrasi mempunyai kewenangan dan wewenang untuk melanjutkan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang telah diberikan kepada pejabat tersebut melalui Undang-Undang keimigrasian. Dalam hal kewenangan pejabat imigrasi memperoleh kewenangan melalui atribusi karena kewenangan didapatkan berdasarkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Pejabat imigrasi dalam melaksanakan kewenangannya mempunyai batasan dan akan dikenakan sanksi apabila kewenangan yang dilakukan oleh pejabat imigrasi tersebut merupakan tindakan yang dengan sengaja melawan hukum.³⁴ Pejabat imigrasi mempunyai peranan dalam penyelesaian suatu kasus atau permasalahan. Proses yang dilaksanakan oleh pejabat imigrasi adalah tindakan administratif keimigrasian ataupun hukum pidana hal ini berdasarkan kewenangan yang telah diberikan sebelumnya

³⁴ Gratino Julio Warongan, “Pemberlakuan Ketentuan Pidana Terhadap Pejabat Imigrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, No. 9 (2013):1689-1699.

kepada pejabat imigrasi.³⁵ Setiap permasalahan yang terjadi pejabat dituntut untuk menyelesaikan perkara yang diselesaikan tindakan administratif maupun hukum pidana secara efektif yang tentunya semua itu harus berlandaskan kepada peraturan Perundang-undangan. Selain menyelesaikan permasalahan dengan tindakan administratif dan hukum pidana pejabat imigrasi juga mempunyai kewenangan yaitu diskresi. Diskresi adalah kewenangan yang diberikan kepada pejabat tinggi imigrasi yang dapat menyelesaikan suatu permasalahan di luar keputusan tertulis. Tentu setiap kebijakan yang dibuat terutama suatu diskresi yang dibuat akan menimbulkan dampak yang memberikan akibat bahwa keputusan yang dibuat ada pertanggungjawaban hukum dan pejabat imigrasi sebagai salah satu pejabat pemerintahan harus dapat mempertanggungjawabkan setiap keputusannya.

3. Sifat Kewenangan

Sifat kewenangan secara umum dibagi atas 3 (tiga) macam yaitu bersifat terikat, fakultatif (pilihan) dan yang bersifat bebas. Hal ini berkaitan dengan kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan (*besluiten*) dan ketetapan-ketetapan oleh organ pemerintah sehingga dikenal

³⁵ Putri Handyta Kusuma W., “Kewenangan Diskresi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian Dalam Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan Terkait Penyalahgunaan Izin Tinggal (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas I Malang)” 2018, hlm.136.

adanya keputusan yang bersifat terikat dan bebas. Keputusan akan bersifat terikat apabila peraturannya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana kewenangan tersebut dapat digunakan peraturan dasarnya dan banyak menentukan isi dari keputusan yang harus diambil. Kewenangan fakultatif apabila dalam hal badan atau pejabat tidak wajib untuk menerapkan kewenangannya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan tersebut dilakukan dalam hal tertentu atau keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan dasar. Kewenangan bebas terjadi apabila peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan atau pejabat administrasi negara untuk menentukan sendiri isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya.

Kantor Imigrasi sebagai lembaga pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk menjalankan tugas mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepada pejabat imigrasi melalui Undang-Undang keimigrasian. Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa sifat kewenangan kantor imigrasi bersifat terikat. Terikat dalam hal ini apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan bagaimana kewenangan tersebut dapat digunakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

C. Keputusan Tata Usaha Negara

1. Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara

Berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Keputusan Administrasi Pemerintahan atau sering disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Keputusan tata usaha negara (KTUN) dalam bahasa Belanda disebut *beschikking* yang berarti norma hukum yang bersifat individual dan konkret sebagai keputusan pejabat tata usaha negara atau administrasi negara. Keputusan Tata Usaha Negara memegang peranan penting dalam proses penyelenggaraan suatu pemerintahan. Keputusan Tata Usaha Negara merupakan instrumen administrasi negara yang berorientasi pada pelaksanaan tugas-tugas konkrit dari pada penjabaran suatu undang-undang.

2. Unsur-Unsur KTUN

Berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, keputusan didefinisikan sebagai : *“suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”*

Berdasarkan definisi bahwa Keputusan Tata Usaha Negara memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Penetapan tertulis;
- b. Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN;
- c. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Bersifat konkret, individual, dan final;
- e. Menimbulkan akibat hukum;
- f. Seseorang atau badan hukum perdata.

3. Macam-macam Keputusan

Hukum Administrasi Negara secara teoritis dikenal beberapa macam dan sifat keputusan, yaitu:³⁶

- a. Keputusan Deklaratoir dan Keputusan Konstitutif

Keputusan deklaratoir adalah keputusan yang tidak mengubah hak dan kewajiban yang telah ada, tetapi sekedar menyatakan hak dan kewajiban tersebut yang dimaksudkan untuk menetapkan mengikatnya suatu hubungan hukum atau mengakui hak tersebut sudah ada. Sedangkan, keputusan konstitutif adalah keputusan tersebut melahirkan atau menghapuskan suatu hukum atau keputusan tersebut menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dipunyai oleh seseorang yang namanya tercantum dalam keputusan itu.

³⁶ Ridwan HR, “*Hukum Administrasi Negara*”, Ctk. Lima Belas, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 157

Keputusan yang bersifat konstitutif dapat berupa hal-hal sebagai berikut.

- 1) Keputusan-keputusan meletakkan kewajiban untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, atau memperkenankan sesuatu.
- 2) Keputusan-keputusan yang memberikan status pada seseorang, lembaga, atau perusahaan, dan oleh karena itu seseorang atau perusahaan itu dapat menerapkan aturan hukum tertentu.
- 3) Keputusan-keputusan yang meletakkan prestasi atau harapan pada perbuatan pemerintah, subsidi atau bantuan.

b. Keputusan *Eenmalig* dan Keputusan yang Permanen

Keputusan *Eenmalig* adalah keputusan yang hanya berlaku sekali atau keputusan sepintas lalu, yang dalam istilah lain disebut keputusan yang bersifat kilat seperti izin IMB atau izin untuk mengadakan rapat umum. Sedangkan, keputusan permanen adalah keputusan yang memiliki masa berlaku relatif lebih lama.

c. Keputusan yang Bebas dan Keputusan yang Terikat

Keputusan yang bebas adalah keputusan yang didasarkan pada kewenangan bebas atau kebebasan bertindak yang dimiliki oleh pejabat tata usaha negara yang baik dalam bentuk

kebebasan kebijaksanaan maupun kebebasan interpretasi. Keputusan yang terikat adalah keputusan yang didasarkan pada kewenangan pemerintahan yang bersifat terikat artinya keputusan itu hanya melaksanakan ketentuan yang sudah ada tanpa adanya ruang kebebasan bagi pejabat yang bersangkutan.

d. Keputusan Positif dan Keputusan Negatif

Keputusan positif adalah keputusan yang menimbulkan hak dan kewajiban yang dikenai keputusan. Keputusan positif terbagi menjadi lima golongan, yaitu :

- 1) Keputusan, yang pada umumnya melahirkan keadaan hukum baru;
- 2) Keputusan, yang melahirkan keadaan hukum baru bagi objek tertentu;
- 3) Keputusan, yang menyebabkan berdirinya atau bubarnya badan hukum;
- 4) Keputusan, yang membebaskan kewajiban baru kepada seseorang atau beberapa orang (perintah)
- 5) Keputusan, yang memberikan hak baru kepada seseorang atau beberapa orang (keputusan yang menguntungkan).

Keputusan negatif adalah keputusan yang tidak menimbulkan perubahan keadaan hukum yang telah ada. Keputusan negatif dapat berbentuk pernyataan tidak berkuasa, pernyataan tidak diterima atau suatu penolakan.

e. Keputusan Perorangan dan Kebendaan

Keputusan perorangan adalah keputusan yang diterbitkan berdasarkan kualitas pribadi orang tertentu atau keputusan yang berkaitan dengan orang, seperti keputusan tentang pengangkatan atau pemberhentian seseorang sebagai pegawai negeri atau sebagai pejabat negara, keputusan mengenai surat izin mengemudi dan sebagainya. Keputusan kebendaan adalah keputusan yang diterbitkan atas dasar kualitas kebendaan atau keputusan yang berkaitan dengan benda, seperti sertifikat hak atas tanah. Suatu keputusan dapat dikatakan keputusan perorangan sekaligus kebendaan adalah surat izin mendirikan bangunan atau usaha industri yang berarti surat izin mendirikan bangunan itu tertuju pada orang dan keputusan memberikan keabsahan didirikan bangunan atau industri yaitu tertuju pada benda.³⁷

4. Syarat-syarat Pembuatan Keputusan

Pembuatan keputusan tata usaha negara harus memperhatikan beberapa persyaratan agar keputusan menjadi sah dan memiliki kekuatan hukum yang

³⁷ Wiyono R, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta, 1991), hlm. 75.

dilaksanakan. Syarat-syarat yang harus diperhatikan dalam pembuatan keputusan mencakup syarat materiil dan syarat formal.

a. Syarat-syarat materiil:

- 1) Organ pemerintahan yang membuat keputusan harus berwenang;
- 2) Karena keputusan suatu pernyataan kehendak, maka keputusan tidak boleh mengandung kekurangan-kekurangan yuridis, seperti penipuan, paksaan, atau suap, kesesatan;
- 3) Keputusan harus berdasarkan suatu keadaan atau situasi tertentu;
- 4) Keputusan harus dapat dilaksanakan dan tanpa melanggar peraturan-peraturan lain, serta isi dan tujuan keputusan itu harus sesuai dengan misi dan tujuan peraturan dasarnya.

b. Syarat-syarat formal terdiri atas :

- 2) Syarat-syarat yang ditentukan berhubung dengan persiapan dibuatnya keputusan dan berhubung dengan cara dibuatnya keputusan harus dipenuhi;
- 3) Keputusan harus diberi bentuk yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya keputusan itu;
- 4) Syarat-syarat berhubung dengan pelaksanaan keputusan itu harus dipenuhi

- 5) Jangka waktu harus ditentukan antara timbulnya hal-hal yang menyebabkan dibuatnya dan diumumkannya keputusan itu harus diperhatikan.

5. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia

Dalam pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keimigrasian menyebutkan bahwa Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya.

Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Keimigrasian menyebutkan bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia berfungsi sebagai Dokumen Perjalanan antarnegara, bukti identitas diri, dan bukti kewarganegaraan Republik Indonesia dari pemegang paspor yang bersangkutan pada saat berada di luar wilayah Indonesia. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah paspor Republik Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia. Paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu. Surat Perjalanan Laksana Paspor adalah dokumen pengganti paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka

waktu tertentu.³⁸ Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor berfungsi sebagai identitas diri dan kewarganegaraan seseorang diluar negeri.

a. Paspor

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Paspor Republik merupakan bentuk dokumen yang digunakan untuk perjalanan keluar negeri dan dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia selama jangka waktu tertentu. Terdapat 3 (tiga) jenis Paspor Republik Indonesia, yaitu:

1) Paspor Diplomatik

Paspor diplomatik merupakan paspor yang diberikan kepada warga negara Indonesia yang keluar wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau tugas yang bersifat diplomatik. Proses permohonan paspor jenis ini dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri dengan masa berlaku paspor diplomatik paling lama 5 (tahun) sejak diterbitkan.

2) Paspor Dinas

Paspor dinas merupakan paspor yang diberikan kepada warga negara Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan dinas yang tidak bersifat diplomatik. Proses permohonan paspor jenis ini dilaksanakan oleh Kementerian Luar Negeri dengan masa

³⁸ Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2015, hlm. 68

berlaku paspor diplomatik paling lama 5 (tahun) sejak diterbitkan.

3) Paspor Biasa

Paspor biasa merupakan paspor yang dapat diterbitkan kepada setiap Warga Negara Indonesia. Penerbitan paspor biasa merupakan kewenangan Menteri Hukum dan HAM melalui pejabat imigrasi yang ditunjuk. Paspor biasa terdiri atas :

- a) Paspor biasa elektronik;
- b) Paspor biasa non-elektronik.

Paspor biasa elektronik dan paspor non-elektronik diterbitkan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian.

b. Surat Perjalanan Laksana Paspor

Berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang keimigrasian Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia adalah dokumen pengganti Paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu.

1) Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk WNI

Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia diberikan kepada Warga Negara Indonesia dalam kondisi antara lain:

- a) Pemulangan ke Indonesia apabila Paspor biasa telah dicabut saat yang bersangkutan di Luar Negeri.

b) Pemulangan ke Indonesia apabila yang bersangkutan berada di suatu negara secara ilegal tanpa memiliki SPRI.

Surat perjalanan laksana paspor berlaku paling lama 2 (dua) tahun dan hanya dapat dipergunakan untuk perjalanan masuk ke wilayah Republik Indonesia.

2) Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing

Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing diberikan kepada orang asing yang tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku serta tidak ada perwakilan negaranya di Indonesia. Pemberian surat ini hanya dapat diberikan apabila orang asing tersebut dalam kondisi:

- a) Atas kehendak sendiri keluar wilayah Indonesia sepanjang tidak terkena pencegahan
- b) Dikenai deportasi
- c) Repatriasi

Surat perjalanan ini berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan tidak dapat diperpanjang.

3) Surat Perjalanan Lintas Batas atau Pas Lintas Batas

Surat perjalanan lintas batas hanya dapat diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang tinggal di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain sesuai dengan perjanjian lintas batas.

6. Visa

Berdasarkan pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pengertian Visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat Persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.

Berdasarkan Pasal 74 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, Visa terdiri atas:

a. Visa Diplomatik

Visa diplomatik diberikan kepada orang asing pemegang Paspor Diplomat dan paspor lain untuk masuk ke wilayah Indonesia yang bertujuan untuk melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik.

b. Visa Dinas

Visa Diberikan kepada orang asing pemegang paspor Dinas dan Paspor lain untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dengan tujuan untuk melaksanakan tugas resmi yang bersifat non diplomatik dari pemerintahan asing atau organisasi internasional.

c. Visa Kunjungan

Visa Kunjungan diberikan kepada orang asing yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dengan tujuan untuk melakukan kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya,

pariwisata, bisnis, jurnalistik, dan atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.

d. Visa Tinggal Terbatas

Visa tinggal terbatas ini diberikan kepada orang asing dalam rangka memiliki tujuan untuk bertempat tinggal dalam waktu terbatas dan dapat juga diberikan kepada orang asing eks WNI yang telah kehilangan kewarganegaraan Indonesia berdasarkan undang-undang kewarganegaraan RI dan bermaksud kembali ke Indonesia dalam rangka memperoleh kewarganegaraan Indonesia kembali sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

7. Izin Tinggal Keimigrasian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bahwa setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin keimigrasian atau sering disebut izin tinggal yang diberikan kepada orang asing sesuai dengan visa yang dimilikinya. Izin tinggal adalah izin yang diberikan kepada orang asing oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di wilayah Indonesia dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Izin tinggal merupakan izin yang diberikan kepada orang asing untuk berada di suatu wilayah dan merupakan

bukti keberadaan yang sah bagi orang asing untuk berada di wilayah Indonesia.³⁹

Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian bentuk izin tinggal di Indonesia yaitu:

a. Izin Tinggal Diplomatik

Izin tinggal diplomatik diberikan kepada orang asing yang masuk ke wilayah Republik Indonesia dengan visa diplomatik dan perpanjangannya diberikan oleh Menteri Luar Negeri.

b. Izin Tinggal Dinas

Izin tinggal Dinas diberikan kepada orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia dengan visa dinas dan perpanjangannya diberikan oleh Menteri Luar Negeri.

c. Izin Tinggal Kunjungan

Izin tinggal kunjungan diberikan kepada orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia dengan visa kunjungan dan anak yang baru lahir di wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya adalah pemegang izin tinggal kunjungan. Masa berlaku izin tinggal kunjungan bagi pemegang visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan dan beberapa kali perjalanan diberikan waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diberikannya tanda masuk. Izin tinggal kunjungan dapat berakhir karena beberapa hal:

³⁹ Mamay Komariah, *Pengawasan Orang Asing yang Overstay di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*, Jurnal Kajian Hukum, Vol. 3(1), Mei 2018, hlm. 457.

- 1) Pemegang izin tinggal kunjungan Kembali ke negara asalnya;
- 2) Izinnya dibatalkan oleh Menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk;
- 3) Izinnya telah habis masa berlaku;
- 4) Dikenai deportasi;
- 5) Meninggal dunia.

d. Izin Tinggal Terbatas

Izin tinggal terbatas diberikan kepada orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia dengan visa terbatas, anak yang saat lahir di wilayah Indonesia dan ayah atau ibunya pemegang izin tinggal terbatas, orang asing yang diberikan alih status yang meliputi orang asing dalam rangka penanaman modal, bekerja sebagai tenaga ahli, melakukan tugas sebagai rohaniawan, orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia serta anak dari orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia. Masa berlaku izin tinggal terbatas diberikan untuk waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang. Izin tinggal terbatas berakhir karena beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Pemegang izin tinggal terbatas kembali ke negara asalnya dan tidak bermaksud masuk lagi ke wilayah Indonesia,
- 2) Kembali ke negara asalnya dan tidak kembali lagi ke wilayah Indonesia melebihi masa berlaku izin masuk kembali yang dimilikinya,
- 3) Telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia,

- 4) Izinnya telah habis masa berlaku,
- 5) Izinnya dibatalkan oleh menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk
- 6) Dikenai deportasi,
- 7) Meninggal dunia.

e. Izin Tinggal Tetap

Izin tinggal tetap diberikan kepada pemegang izin tinggal Izin Tinggal Tetap (Itap) diperoleh orang asing dalam rangka alih status dari Izin Tinggal Sementara guna menetap dalam wilayah bagian Indonesia dengan jangka waktu lebih lama dari itas, yaitu 5 (lima) tahun dengan catatan tidak melakukan pelanggaran aturan yang ada di Indonesia. Izin tinggal tetap dapat berakhir karena beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Pemegang izin tinggal tetap meninggalkan wilayah Indonesia lebih dari 1 (satu) tahun atau tidak bermaksud untuk masuk lagi ke wilayah Indonesia
- 2) Tidak melakukan perpanjangan izin tinggal tetap setelah 5 (lima) tahun
- 3) Telah memperoleh kewarganegaraan republic Indonesia
- 4) Izinnya dibatalkan oleh Menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk
- 5) Dikenai deportasi
- 6) Meninggal dunia.

Selain itu izin tinggal tetap dapat dibatalkan karena pemegang izin tinggal tetap melakukan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Terbukti melakukan tindak pidana terhadap negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- 2) Melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara;
- 3) Melanggar pernyataan integrasi;
- 4) Mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin kerja;
- 5) Memberikan informasi yang tidak benar dalam pengajuan permohonan izin tinggal tetap;
- 6) Orang asing yang bersangkutan dikenai tindakan administratif keimigrasian; atau
- 7) Putus hubungan perkawinan orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia karena perceraian dan/atau atas putusan pengadilan, kecuali perkawinan yang telah berusia 10 (sepuluh) tahun atau lebih.

D. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum terdiri dari dua kata, yaitu penegakan dan hukum. Penegakan adalah suatu proses, cara, atau perbuatan menegakkan. Sedangkan hukum berarti kaidah atau patokan mengenai peristiwa. Penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Pada hakikatnya penegakan hukumnya proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman untuk berperilaku.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴⁰ Secara konsepsional penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴¹ Teori penegakan hukum menjabarkan menjabarkan dimana penegakan

⁴⁰ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 297.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), hlm. 3.

hukum adalah suatu usaha untuk menegakkan nilai kaidah-kaidah dan norma-norma hukum yang ada. Penegakan hukum melibatkan banyak hal dan tidak boleh keluar dari prinsip-prinsip negara hukum Indonesia sebagaimana tersirat di dalam UUD 1945 dan Pancasila.

Menurut Soewardi M penegakan hukum adalah kegiatan untuk melaksanakan atau memberlakukan ketentuan. Lebih jauh lagi dijelaskan bahwa sistem hukum yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata.⁴² Penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum yang dimaksud adalah pemikiran-pemikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum sebagai penentuan bagaimana penegakan hukum tersebut dijalankan. Dengan demikian proses penegakan hukum pelaksanaannya memuncak pada aparat penegak hukum itu sendiri, maka dapat dikatakan bahwa keberhasilan ataupun kegagalan para aparat penegak hukum dalam tugasnya dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat.⁴³

⁴² Raida L. Tobing dan Sriwulan Rios, *Penegakan Kedaulatan dan Penegakan Hukum Di Ruang Udara, Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Asosiasi Peneliti Hukum Indonesia, Vol 01 NO. 2, 1998, hlm. 49.

⁴³ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 2003), hlm. 24-25.

Menurut pandangan Soerjono Soekanto penegakan hukum dipengaruhi beberapa faktor yaitu:⁴⁴

a. Faktor hukum (Undang-Undang), rumusan mengenai peraturan hukum yang akan mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri, peraturan hukum tersebut menghasilkan kepastian hukum di dalam norma.

b. Faktor penegak hukum yaitu para pihak yang terlibat dalam merumuskan ataupun mengimplemenentasikan hukum.

c. Faktor sarana dan fasilitas pendukung
Faktor sarana atau fasilitas pendukung ini membentuk dan menerapkan hukum. Mentalis petugas menegakkan hukum yaitu mencakup hakim, polisi, pengacara, dan pihak lainnya. Jika hukum nya baik tetapi para penegak hukum tidak bertanggung jawab maka bisa menyebabkan terjadinya gangguan dalam sistem hukum itu sendiri.

d. Faktor masyarakat yaitu penegak hukum itu berasal dari masyarakat guna menciptakan kedamaian dalam masyarakat. Kunci terciptanya kedamaian di masyarakat

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), hlm. 8.

adalah bagaimana masyarakat menerima hukum yang berlaku.

e. Faktor kebudayaan

Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat yang kegunaanya untuk mengatur manusia agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya jika berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا
أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوَّا أَوْ نَسُوا فَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ
خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” (QS. An-Nisa 4: Ayat 135).

Ayat ini menyatakan bahwa tegakkan keadilan karena Allah menjadi saksi dan jangan pula berpaling dari keadilan karena dipengaruhi oleh sesuatu. Saling tolong menolong dan saling mendukung demi keadilan.

Penegakan hukum dalam hukum administrasi negara adalah kewenangan administrasi negara untuk meluruskan terjadinya pelanggaran norma hukum administrasi guna mengakhiri pelanggaran tersebut dengan melakukan tindakan nyata.⁴⁵ Tujuan dari penegakan hukum administrasi negara adalah terwujudnya tertib (*legal order*) dalam rangka melindungi kepentingan umum.⁴⁶ Penegakan hukum administrasi negara menurut P. Nicolai dan kawan-kawan berisi:

- 1) Pengawasan bahwa organ pemerintah dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan undang-undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban kepada individu.
- 2) Penerapan kewenangan sanksi pemerintahan. Pengawasan merupakan Langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan.⁴⁷

Dalam pelaksanaan hukum bisa terjadi pelanggaran hukum oleh karena itu perlu dilaksanakan penegakan hukum (*law enforcement*)

⁴⁵ Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 217.

⁴⁶ Riawan Tjandra, Loc.Cit.

⁴⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.

sebagai bagian dari yurisdiksi negara. Ada tiga hal penting dalam penegakan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

2. Pengertian Pengawasan

Pengawasan menurut Victor M. Situmorang, Pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang dicapai.⁴⁸ Paulus E. Lotuiung mengemukakan beberapa macam pengawasan ditinjau dari segi kedudukan dari badan/organ yang melaksanakan kontrol itu terhadap badan/organ yang dikontrol, yaitu kontrol ekstern dan kontrol intern:

- a. Kontrol eksteren adalah pengawasan yang dilakukan oleh organ atau lembaga-lembaga yang secara organisatori/struktural berada diluar pemerintah.
- b. Kontrol intern adalah pengawasan itu dilakukan oleh badan yang secara organisatoris/struktural masih termasuk dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri.

Ditinjau dari segi waktu dilaksanakannya, pengawasan atau kontrol dibedakan dalam dua jenis yaitu kontrol *a-priori* dan kontrol *a-posteriori*:

⁴⁸ Makmur, Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan, Refika Aditama, Bandung, 2011 hlm. 175

- a. Kontrol *a-priori* adalah pengawasan itu dilaksanakan sebelum dikeluarkannya keputusan atau ketetapan pemerintah
- b. Kontrol *a-posteriori* adalah pengawasan dilaksanakan setelah dikeluarkannya keputusan atau ketetapan pemerintah.

Ditinjau dari segi objek yang diawasi terdiri dari kontrol dari segi hukum (*rechtmatigheid*) dan kontrol dari segi kemanfaatan (*doelmatigheid*):

- a. Kontrol dari segi hukum dimaksudkan untuk menilai segi-segi atau pertimbangan yang bersifat hukumnya saja (segi legalitas) yaitu segi *rechtmatigheid* dari perbuatan pemerintah.
- b. Kontrol dari segi kemanfaatan yang dimaksudkan untuk menilai benar tidaknya perbuatan pemerintah itu dari segi atau pertimbangan kemanfaatannya.

Pengawasan menjadi langkah preventif untuk melaksanakan kepatuhan terhadap norma hukum yang dibuat oleh pemerintah. Setiap kelembagaan atau organisasi yang bentuknya besar maupun kecil membutuhkan pengawasan, tetapi kelembagaan yang bentuknya kecil pengawasannya tidak perlu secara fungsional, tetapi kelembagaan yang bentuknya besar, seperti kelembagaan negara

dengan aktivitas yang begitu rumit, maka dibutuhkan jenis pengawasan yang sifatnya sangat fungsional dengan menggunakan tenaga kerja manusia yang memiliki pengetahuan khusus dan pekerjaan khusus di bidang pengawasan. Yang menjadi pemahaman bahwa lembaga secara fungsional memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan.⁴⁹

3. Pengertian Pengawasan Keimigrasian

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) no. 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian dijelaskan mengenai definisi Pengawasan Keimigrasian yang berlaku di Indonesia. Pengawasan keimigrasian diartikan sebagai pengawasan yang ditujukan kepada orang yang sedang melakukan perjalanan untuk masuk keluar wilayah Indonesia. Sebuah rangkaian kegiatan bertujuan untuk mengumpulkan, mengolah serta menyajikan data dan informasi terkait dengan pengawasan keimigrasian.⁵⁰ Pengawasan keimigrasian adalah perwujudan dari fungsi keimigrasian yang berguna untuk memastikan tegaknya hukum serta terciptanya sebuah keamanan nasional. Dalam Permenkumham tentang tata cara pengawasan menyatakan bahwa pengawasan keimigrasian tidak

⁴⁹ Makmur, Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan, *op. cit.*, hlm.186.

⁵⁰ Laws of the Republic Indonesia, “Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian” Nomor 65, No. 879 (2017): 2004–2006,
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135887/permenkumhamno-4-tahun-2017>

hanya dilakukan terhadap Warga Asing yang ingin memasuki atau sedang berada di wilayah Indonesia saja tetapi juga terhadap WNI yang keberadaannya di wilayah Indonesia maupun keberadaannya di luar negeri. Pengawasan dilakukan oleh petugas imigrasi yang berwenang yaitu secara administratif dan juga pada saat di lapangan.

Dalam melakukan pengawasan, imigrasi tidak melakukannya sendirian tetapi membuka peluang kerja sama dengan instansi luar seperti TNI, Polri, maupun Pemerintah Daerah. Sehingga, diperlukan koordinasi antar instansi terkait guna mencapai tujuan dari pengawasan itu sendiri.

4. Jenis Pengawasan Keimigrasian

Pengawasan keimigrasian memiliki beberapa jenis, yaitu :

a. Pengawasan Administratif

Pengawasan yang ditujukan bagi warga negara Indonesia dilakukan dengan :

- 1) Melakukan pengumpulan serta penyajian data sehingga diperoleh informasi mengenai:
 - a) Pelayanan dalam hal keimigrasian WNI;
 - b) Pengajuan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPR RI) yang dilakukan oleh WNI;
- dan

c) Lalu lintas Warga Negara Indonesia dalam melakukan perjalanan masuk atau keluar Wilayah Indonesia.

2) Melakukan penyusunan terhadap nama WNI yang termasuk dalam daftar pencegahan keluar Wilayah Indonesia; dan

3) Melakukan pengambilan foto dan sidik jari .⁵¹

Pengawasan Administratif dapat diberikan terhadap Orang Asing sebagaimana dilakukan dengan :

1) Melakukan pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi mengenai:

a) Pelayanan dalam hal keimigrasian terhadap Orang Asing;

b) Lalu lintas yang dilakukan oleh Orang Asing pada saat masuk dan keluar wilayah kedaulatan Indonesia;

c) Orang Asing yang sudah mendapatkan keputusan untuk pendetensian;

d) Orang Asing yang sedang menjalankan proses penentuan status Keimigrasian dan/atau penindakan Keimigrasian;

⁵¹ *Ibid.*

- e) Orang Asing yang telah mendapatkan izin berada di luar Rumah Detensi Imigrasi dan sudah terlampauinya jangka waktu pendetensian; dan
- f) Orang Asing yang sedang menjalani proses peradilan pidana.

2) Melakukan penyusunan daftar nama Orang Asing yang dikenai Pencegahan dan Penangkalan; dan

3) Pengambilan foto dan sidik jari.⁵²

b. Pengawasan Lapangan

Pengawasan lapangan dilakukan melalui pemantauan, patroli, mengumpulkan bahan keterangan, pencarian orang dan alat bukti yang berhubungan Tanda Pengenal Keimigrasian. Sumber data pengawasan lapangan diperoleh dari :⁵³

- a) Hasil pengamatan, wawancara, pelacakan, pembuntutan, dan penyusupan;
- b) Hasil penilaian sumber data sebagaimana data-data dari sumber data pengawasan administrasi;
- c) Hasil penilaian dari laporan masyarakat, berita media masa, baik cetak maupun elektronik;

⁵²*Ibid.*

⁵³ Sihar Sihombing, S.H., M.M., 2012, *Hukum Keimigrasian dalam hukum Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 59.

- d) Hasil laporan instansi pemerintah dan swasta; dan
- e) Hasil pengembangan semua sumber daya yang ada.

Pada Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan keimigrasian. Apabila warga negara Indonesia berada di Wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, maka dilakukan kegiatan pengawasan lapangan ketika :

- 1) Pengajuan permohonan DPRRI;
- 2) Penggunaan DPR RI;
- 3) Pendaftaran status anak berkewarganegaraan ganda;
- 4) Keluar dan masuk wilayah Indonesia; dan
- 5) Menjadi penjamin bagi keberadaan Orang Asing di wilayah Indonesia.⁵⁴

Pejabat Keimigrasian dalam melaksanakan tugas pengawasannya di lapangan memiliki wewenang untuk:

- a. Mendapatkan keterangan dari masyarakat atau instansi pemerintah;

⁵⁴ Laws of the Republic Indonesia, “Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian” Nomor 65, No. 879 (2017): 2004–2006, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135887/permenkumhamno-4-tahun-2017>

- b. Mengunjungi tempat-tempat atau bangunan yang diduga dapat ditemukan bahan keterangan mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing; dan atau
- c. Memeriksa Surat Perjalanan atau dokumen/surat keimigrasian orang asing.

Dalam melakukan pengawasan yang dilakukan terhadap

Orang asing yaitu :

- 1) Pengawasan lapangan terhadap kegiatan Orang Asing yang berada di wilayah Indonesia, meliputi pengecekan;
 - a) Keberadaan Orang Asing di Indonesia;
 - b) Kegiatan yang dilakukan Orang Asing;
 - c) Kelengkapan dokumen perjalanan atau Izin Tinggal yang dimiliki.
- 2) Melakukan kegiatan lain yang dapat di pertanggungjawabkan secara hukum berupa :
 - a) Melakukan kewajiban dan tugas Keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) Melakukan komunikasi antar instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait dengan pengawasan Keimigrasian.

Pelaksanaan lapangan hanya dapat dilakukan pada saat terdapat kecurigaan terhadap keberadaan Orang Asing di wilayah kedaulatan Indonesia.

5. Sanksi Dalam Hukum Administrasi

Dalam Hukum Administrasi Negara, penegakan hukum terdiri dari pengawasan dan juga penerapan sanksi . Penerapan sanksi administrasi merupakan kewenangan pemerintahan, dimana kewenangan ini berasal dari aturan Hukum Administrasi Negara tertulis dan tidak tertulis. Sanksi Administrasi adalah sanksi yang muncul dari hubungan antara pemerintah dengan warga negara dan yang dilaksanakan tanpa perantara pihak ketiga, yaitu tanpa perantara kekuasaan peradilan, tetapi dapat langsung dilaksanakan oleh administrasi itu sendiri. Sanksi dalam Hukum Administrasi Negara yaitu alat kekuasaan yang bersifat hukum public yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma Hukum Administrasi Negara. Terdapat empat unsur sanksi dalam Hukum Administrasi Negara yaitu, alat kekuasaan, bersifat hukum publik, digunakan oleh pemerintah, sebagai reaksi atas ketidakpatuhan.⁵⁵

Ditinjau dari segi sasarannya, dikenal tiga jenis sanksi, yaitu sanksi reparatoir, sanksi punitif dan sanksi regresif. Sanksi reparatoir adalah

⁵⁵ Ridwan, *Hukum Administrasi di Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm.300.

sanksi atas pelanggaran norma yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula atau menempatkan ada situasi dengan kondisi hukum. Sanksi punitif adalah sanksi yang semata-mata ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang. Sanksi regresif adalah sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidak patuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan.⁵⁶

Terdapat empat jenis sanksi dalam Hukum Administrasi Negara. Jenis-jenis sanksi tersebut meliputi:

- a. Paksaan Pemerintah (*bestuursdwang*)
- b. Penarikan Kembali keputusan yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi)
- c. Denda administrasi
- d. Uang Paksa (*dwangsom*)⁵⁷

Macam-macam sanksi tersebut tidak selalu dapat diterapkan secara keseluruhan pada suatu bidang administrasi tertentu:

- a. Paksaan Pemerintah (*bestuursdwang*)

Paksaan pemerintah adalah tindakan yang dilakukan atas nama pemerintah untuk memindahkan, mengosongkan, menghalang-halangi memperbaiki keadaan semula apa yang telah dilakukan atau sedang dilakukan yang bertentangan

⁵⁶ Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 220.

⁵⁷ Riawan Tjandra. *op. cit*, hlm. 220.

dengan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.⁵⁸

- b. Penarikan Kembali keputusan yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi)

Penarikan Kembali suatu Keputusan TUN adalah pencabutan suatu Keputusan TUN yang memberikan keuntungan penerima Keputusan TUN yang dinilai telah melanggar syarat-syarat tertentu sebagai dasar berlakunya Keputusan TUN tersebut. Terdapat 2 (dua) hal yang pada umumnya menjadi alasan penarikan kembali KTUN:

- a) Pihak Penerima KTUN tidak memenuhi syarat-syarat/ pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan izin, subsidi atau pembayaran.
- b) Pihak penerima KTUN pada waktu mengajukan permohonan izin, subsidi atau pembayaran telah memberikan data yang tidak benar.⁵⁹

- c. Denda Administrasi (*administratieve boete*)

Sanksi yang berbentuk denda administrasi atau disebut dengan denda pemerintahan yaitu pembebanan kewajiban yang

⁵⁸ Ridwan HR, *op. cit*, hlm. 304.

⁵⁹ Riawan Tjandra, *op. cit*, hlm. 221.

dilakukan oleh pemerintah untuk membayar sejumlah uang sebagai hukuman karena melanggar peraturan. Denda pemerintahan, sebagaimana paksaan pemerintahan dan uang paksa, ditetapkan dalam keputusan.⁶⁰

d. Uang Paksa (*dwangsom*)

Uang paksa dalam sanksi Hukum Administrasi Negara adalah sebagai hukuman atau denda, jumlahnya berdasarkan syarat dalam perjanjian, yang harus dibayarkan yang dikenakan kepada seseorang atau warga negara yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian bahwa Tindakan Administratif Keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan oleh Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan. Dalam pasal 75 diatur tentang Tindakan Administrasi Keimigrasian bahwa organ atau pengawasan yang memberikan sanksi atau melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang melakukan kegiatan berbahaya atau diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menaati peraturan perundang-undangan adalah Pejabat Imigrasi yang dilakukan secara tertulis dan harus disertai dengan alasan. Pejabat imigrasi adalah pegawai yang telah melalui

⁶⁰ Ridwan HR, *op. cit*, hlm. 315.

Pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan undang-undang. Dalam Undang-Undang Keimigrasian Tindakan Administratif Keimigrasian dapat berupa :

1. Pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
2. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
3. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
4. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
5. Pengenaan biaya beban; dan/atau
6. Deportasi dari wilayah Indonesia.

Menurut Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Keimigrasian menyebutkan bahwa Pejabat Imigrasi juga berwenang untuk menolak Orang Asing untuk keluar Wilayah Indonesia dalam hal Orang Asing tersebut masih mempunyai kewajiban di Indonesia yang harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Teori perlindungan hukum

Hadirnya hukum dalam kehidupan masyarakat yang sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak dan kewajiban subjek hukum sehingga subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapat haknya secara wajar. Hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subjek hukum. Pengertian hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa maupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.⁶¹

Menurut Hans Kelsen yaitu negara memiliki kewajiban melindungi setiap warga negara, dan setiap warga negara harus mematuhi dan mematuhi peraturan negara saat ini untuk mewujudkan hak warga negara untuk mendapatkan perlindungan dari negaranya. Perlindungan kepada warga negaranya berlaku dimanapun dia berada karena perlindungan tersebut adalah salah satu hak warga negara yang terdapat dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 huruf d ayat (1) yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang

⁶¹ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm. 595.

sama di hadapan hukum.” Dengan adanya perlindungan hukum maka negara bukan hanya memenuhi kewajibannya namun juga telah memenuhi hak asasi negaranya.

Menurut CST Kansil, “Perlindungan hukum adalah segala upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.”⁶²

Perlindungan hukum memiliki tujuan yaitu untuk memastikan bahwa subjek hukum memperoleh setiap haknya dan ketika terjadi pelanggaran akan hak tersebut dengan adanya perlindungan hukum maka dapat memberikan perlindungan kepada subjek hukum yang menjadi korban. Berkaitan dengan perlindungan hukum maka warga negara Indonesia dan warga negara asing yang berada di Indonesia memiliki hak dan kewajiban. Hal Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjelaskan bahwa “Fungsi keimigrasian merupakan bagian dari urusan pemerintahan dalam hal pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan nasional, dan penggerak pembangunan masyarakat.” Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bahwa Setiap Warga Negara Indonesia berhak melakukan perjalanan keluar dan masuk Wilayah Indonesia. Pada pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Keimigrasian bahwa, “Setiap Orang Asing yang masuk wilayah Indonesia

⁶² C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta 1989, hlm. 40.

wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian internasional.” Adapun kewajiban bagi Warga Negara Asing yang mau masuk ke Wilayah Indonesia, antara lain: ⁶³

- a. Memiliki dokumen yang sah dan masih berlaku;
- b. Memiliki visa yang masih berlaku, kecuali orang tidak diwajibkan memiliki visa, seperti negara anggota asean yang tidak memerlukan visa untuk keberangkatan ke luar negeri cukup dengan membawa paspor yang masa berlakunya minimal 6 bulan dan memiliki tiket pulang pergi. Masa kunjungan terbatas maksimal 2 bulan;
- c. Mengisi kartu e/d, kecuali bagi pemegang kartu elektronik.

Bagi warga negara Asing yang mau meninggalkan wilayah Indonesia wajib memenuhi kewajiban, sebagai berikut: ⁶⁴

- a. Memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku, serta mendapat tanda bertolak;
- b. Memiliki izin keimigrasian yang berlaku;
- c. Memiliki bukti pengembalian dokumen bagi pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap yang akan meninggalkan wilayah Indonesia

⁶³ Sihar Sihombing, *Hukum Keimigrasian Dalam Hukum Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 16.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 19

d. Mengisi kartu E/D

Hak dan Kewajiban warga negara adalah sebagai wujud hubungan warga negara dan negara pada umumnya yang berupa peranan. Hak dan Kewajiban Warga negara Indonesia tercantum dalam UUD 1945 Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 30, yaitu:

- a. Pasal 26 ayat (1) yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
- b. Pasal 27 ayat (1) segala warga negara bersamaan dengan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahannya, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu.
- c. Pasal 28 kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan undang-undang
- d. Pasal 30 ayat (1) hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara.

Dalam kaitannya perlindungan hukum dengan penyelesaian jika terjadi penyalahgunaan adalah bahwa warga negara harus mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan pemerintah karena adalah berbagai hal warga negara dan badan hukum perdata tergantung pada keputusan-keputusan pemerintah seperti keputusan izin yang diperlukan sehingga perlindungan hukum didapatkan untuk memperoleh kepastian hukum. Selain itu, hubungan antara pemerintah dengan warga tidak posisi yang setara atau sejajar biasanya warga negara sebagai pihak yang lemah sering

dibandingkan dengan pemerintah. Ada dua macam perlindungan hukum bagi rakyat yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Pada perlindungan preventif rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa sedangkan perlindungan hukum secara represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa tersebut.⁶⁵



⁶⁵ Ridwan, *Hukum Administrasi di Daerah*, FH.UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 290.

BAB III

PELAKSANAAN KEWENANGAN DAN UPAYA PENEGAKAN HUKUM OLEH KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI WONOSOBO TERHADAP WARGA NEGARA ASING

1. Deskripsi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo

1. Profil Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo

Kantor Imigrasi Wonosobo yang terletak di Kabupaten Wonosobo memiliki kondisi geografis dataran tinggi yang berada di kaki gunung Sindoro dan Gunung Sumbing yang berada di Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Temanggung, sementara Gunung Merapi dan Merbabu yang berada di wilayah Kodya dan Kabupaten Magelang hanya Sebagian kecil pantai yang berada di sisi selatan Kabupaten Purworejo yang berada di tepi Samudra Hindia.⁶⁶ Wilayah Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo memiliki potensi yang luar biasa yaitu keindahan alam yang berlebih dan kebudayaan yang unik sehingga daerah ini menjadi tujuan wisata penduduk lokal maupun mancanegara. Hal ini dibuktikan dengan yurisdiksi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo memiliki banyak destinasi tujuan wisata.

Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Wonosobo dibentuk bersamaan dengan 14 (empat belas) kantor imigrasi baru yang berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik

⁶⁶ <https://kanimwonosobo.kemenkumham.go.id/sejarah-imigrasi-wonosobo/> , Diakses Tanggal 13 April 2023.

Indonesia Nomor M.05.-PR.07.04 tahun 2002 pada tanggal 25 September 2002 tentang pembentukan Kantor Imigrasi Bukittinggi, Jakarta Utara, Sukabumi, Karawang, Tasikmalaya, Pemalang, Wonosobo, Pati, Madiun, Blitar, Singaraja, Sumbawa Besar, Serang dan Gorontalo. Peresmian Kantor Imigrasi tersebut dihadiri oleh Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Bapak Prof.Yusril Ihza Mahendra dengan ditandatangani prasasti pada tanggal 30 Oktober 2002 yang bertepatan dengan hari Dharma Karyadhika di Jakarta. Selanjutnya Bapak Drs. Muhammad Iman Santoso S.H. M.A Direktur Jenderal Imigrasi meresmikan kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo pada tanggal 7 Januari 2004 di Wonosobo. Pelayanan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo pertama kali pada tanggal 20 Mei 2003 yang mulai beroperasi secara penuh baik dari segi fasilitatif maupun substantif yang ditandai dengan penerbitan Surat Perjalanan Republik Indonesia yang pertama kali kepada Bapak Trimawan Nugrohadhi selaku bupati Wonosobo saat itu.⁶⁷ Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo mempunyai wilayah kerja di beberapa Kabupaten yaitu :

- a. Kabupaten Wonosobo : 15 Kecamatan
- b. Kabupaten Temanggung : 20 Kecamatan
- c. Kabupaten Magelang : 21 Kecamatan
- d. Kabupaten Purworejo : 2 Kecamatan
- e. Kota Magelang : 16 Kecamatan

⁶⁷ *Ibid.*

Sejak beroperasi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo pada tanggal 20 Mei 2003 sampai dengan 1 Oktober 2012 seluruh kegiatan perkantoran dilaksanakan di Gedung Kantor lama yang merupakan Gedung Pinjaman dari Pemerintah Kabupaten Wonosobo yang terletak di Jln.Raya Dieng No.132 Wonosobo. Selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 2012 berpindah ke gedung Kantor Imigrasi yang baru terletak di Jln. Banyumas Km.5,5 Selomerto Wonosobo dan mulai dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.⁶⁸

2. Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo



Gambar 1

Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Wonosobo

⁶⁸*Ibid.*

Sumber : <https://kanimwonosobo.kemenkumham.go.id/struktur-organisasi/>

Dokumentasi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo Tahun
2022, Diakses terakhir tanggal 13 April 2023

3. Visi dan Misi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo

a. Visi

Masyarakat memperoleh kepastian hukum

b. Misi

Melindungi Hak Asasi Manusia

c. Janji Layanan

- 1) Kepastian Persyaratan
- 2) Kepastian Biaya
- 3) Kepastian Waktu Penyelesaian

2. Kewenangan Kantor Imigrasi Wonosobo Kelas II Non TPI Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Warga Negara Asing.

Kantor Imigrasi merupakan unit pelaksanaan teknis di dalam bidang keimigrasian di lingkungan kantor Wilayah Hukum dan HAM RI yang berada di bawah kantor wilayah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah. Kantor Imigrasi menjalankan fungsinya di daerah kabupaten, kota atau kecamatan. Kewenangan berisi kumpulan wewenangan yang merupakan kekuasaan golongan pejabat yang telah dipilih atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang dalam pemerintahan untuk

memerintah atau bertindak guna mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik. Kewenangan dalam keimigrasian dilaksanakan oleh pejabat imigrasi, yang pada umumnya pejabat imigrasi atau dalam melakukan tugasnya dilandasi oleh wewenang yang sah yang didapatkan dari perundang-undangan.

Kantor Imigrasi sebagai lembaga pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk menjalankan tugasnya dilaksanakan oleh pejabat imigrasi. Dalam hal ini pejabat imigrasi mempunyai kewenangan dan wewenang untuk melanjutkan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan kepada pejabat melalui Undang-undang Keimigrasian. Dalam hal kewenangan pejabat imigrasi memperoleh kewenangan melalui atribusi yaitu kewenangan yang didapatkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo memiliki 5 (lima) wilayah kerja yang cukup luas meliputi empat Kabupaten dan satu Kotamadya yaitu Kota Magelang, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo memiliki kewenangan untuk menjalankan fungsi keimigrasian yaitu dalam hal mengawasi orang asing dan penindakan terhadap orang asing yang tiba di Wonosobo atau pada wilayah kerja kantor wilayah tersebut. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.03.PR07.04 tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Kantor Imigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi kementerian Hukum dan Ham di bidang Keimigrasian wilayah bersangkutan;
- b. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut kantor imigrasi mempunyai fungsi:
 - 1) Melaksanakan tugas keimigrasian di bidang informasi dan sarana komunikasi keimigrasian
 - 2) Melaksanakan tugas keimigrasian di bidang lalu lintas keimigrasian;
 - 3) Melaksanakan tugas keimigrasian di bidang status keimigrasian
 - 4) Melaksanakan tugas keimigrasian di bidang pengawasan dan penindakan.

Kewenangan Keimigrasian yang diberikan kepada pejabat imigrasi melalui peraturan perundang-undangan diperoleh secara atribusi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yaitu:

1. Pasal 9 ayat (1) berbunyi:
 - (1) Setiap orang yang masuk maupun keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat pemeriksaan Imigrasi”.
2. Pasal 26 ayat (2) berbunyi:
 - (2) Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.”

3. Pasal 55 berbunyi :

“Pemberian, Perpanjangan, dan pembatalan Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap dilakukan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.”

4. Pasal 70 ayat (1) berbunyi:

(1) Pejabat Imigrasi atau yang ditunjuk dalam rangka pengawasan Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 wajib melakukan :

- a) Pengumpulan data pelayanan Keimigrasian, baik warga negara Indonesia maupun negara asing;
- b) Pengumpulan data lalu lintas, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia;
- c) Pengumpulan data warga negara asing yang telah mendapatkan keputusan pendetensian, baik di Ruang Detensi Imigrasi di Kantor Imigrasi maupun di Rumah Detensi Imigrasi; dan
- d) Pengumpulan data warga negara asing yang dalam proses penindakan Keimigrasian.

5. Pasal 74 ayat (1) dan (2) berbunyi:

- 1) Pejabat imigrasi melakukan fungsi Intelijen Keimigrasian
- 2) Dalam rangka melaksanakan fungsi Intelijen Keimigrasian, Pejabat Imigrasi melakukan penyelidikan Keimigrasian dan pengamanan Keimigrasian serta berwenang:
 - a) Mendapatkan keterangan dari masyarakat atau instansi pemerintah
 - b) Mendatangi tempat atau bangunan yang diduga dapat ditemukan bahan keterangan mengenai keberadaan dan kegiatan Orang Asing;
 - c) Melakukan operasi Intelijen Keimigrasian; atau
 - d) Melakukan pengamanan terhadap data dan informasi Keimigrasian serta pengamanan pelaksanaan tugas Keimigrasian.

6. Pasal 75 ayat (1) sampai ayat (3) berbunyi:

- 1) Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga

membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.

- 2) Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a) Pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
 - b) Pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
 - c) Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia.;
 - d) Keharusan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
 - e) Pengenaan biaya; dan/atau
 - f) Deportasi dari Wilayah Indonesia.
- 3) Tindakan Administrasi Keimigrasian berupa Deportasi dapat juga dilakukan terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman pelaksanaan hukuman di negara asalnya.

7. Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi:

- 1) Pejabat Imigrasi berwenang menempatkan Orang Asing dalam Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi jika Orang Asing tersebut:
 - a) Berada di Wilayah Indonesia tanpa memiliki Izin Tinggal yang sah atau memiliki Izin Tinggal yang tidak berlaku lagi;
 - b) Berada di Wilayah Indonesia tanpa memiliki Dokumen Perjalanan yang sah;
 - c) Dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pembatalan Izin Tinggal karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
 - d) Menunggu pelaksanaan Deportasi; atau
 - e) Menunggu keberangkatan keluar Wilayah Indonesia karena ditolak Tanda Masuk.
- 2) Pejabat Imigrasi dapat menempatkan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tempat lain apabila Orang Asing tersebut sakit, akan melahirkan, atau masih anak-anak.

8. Pasal 92 berbunyi :

“Dalam keadaan yang mendesak pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat (2) dapat meminta secara langsung kepada Pejabat Imigrasi tertentu untuk melakukan Pencegahan.”

9. Pasal 99 berbunyi:

“Pelaksanaan Penangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dilakukan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.”

10. Pasal 1 angka 8 berbunyi:

“Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian selanjutnya disebut dengan PPNS keimigrasian adalah Pejabat Imigrasi yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana Keimigrasian.”

11. Pasal 105 berbunyi:

“PPNS Keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana Keimigrasian yang laksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”

Berdasarkan penjelasan yang penulis dapat dari narasumber penelitian yaitu Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (INTELDAKIM) yaitu Bapak Yan Edwinarwin Mihardjakusna A.Md.Im., S.H.,M.H menjelaskan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo terdapat beberapa bidang yaitu bidang Intelijen dan penindakan keimigrasian (INTELDAKIM). Pada bidang ini berbeda dengan beberapa bidang lain seperti bidang dokumen perjalanan dan izin tinggal. Pada bidang Intelijen dan Keimigrasian menangani pelanggaran terhadap Warga Negara Asing (WNA) maupun Warga Negara Indonesia (WNI). Sedangkan, bidang Dokumen dan Izin Tinggal melayani masyarakat terkait dengan dokumen. Terkait dengan pembidangan dalam keimigrasian tersebut kantor imigrasi sebagai lembaga pemerintahan memiliki kewenangan untuk menjalankan tugas yang dilimpahkan kepada pejabat imigrasi. Terdapat pelaksanaan

fungsi keimigrasian dalam melaksanakan pengaturan lalu lintas. Peran keimigrasian tersebut dituangkan dalam konsep trifungsi imigrasi yaitu Fungsi pelayanan masyarakat, fungsi penegakan hukum, fungsi keamanan.

Diciptakannya Undang-Undang Keimigrasian yang didalamnya mengatur Izin Tinggal Kunjungan menyebabkan terjadinya pelanggaran izin tinggal seperti penyalahgunaan atau melakukan kegiatan tidak sesuai dengan izin tinggal, tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku, overstay, warga negara asing yang masuk secara ilegal, pemberian surat atau data palsu, tidak dapat memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau Izin Tinggal pada saat dilakukan pengawasan, dan tidak melaporkan perubahan alamat tinggal. Tercatat pada Bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan Desember 2022 terdapat 6 Warga Negara Asing yang melakukan pelanggaran di Kabupaten Wonosobo. Dalam hal ini, fungsi keimigrasian dan upaya penegakan perlu perlu dilaksanakan mengenai pengaturan lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah suatu negara berlandaskan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing tersebut diantaranya adalah penyalahgunaan izin tinggal dan overstay. Izin tinggal adalah hal yang sangat penting karena tanpa adanya izin tinggal setiap orang asing tidak dapat berada di wilayah Indonesia. Izin tinggal diberikan oleh Pejabat Imigrasi sesuai dengan visa yang sudah diberikan dan telah diatur dalam undang-undang keimigrasian.

Lanjut dalam wawancara dengan Bapak Heri Sumbodo A.Md.Im.,S.H Kepala Sub Bagian Intelijen Keimigrasian menyampaikan bahwa dalam kasus ini pejabat imigrasi yang berwenang untuk melakukan Tindakan Administrasi Keimigrasian. Dalam proses pencegahan terhadap penyalahgunaan izin tinggal kunjungan berdasarkan pada Pasal 91 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 bahwa Menteri yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan Pencegahan menyangkut bidang keimigrasian dan melaksanakan pencegahan tersebut berdasarkan hasil dari pelaksanaan intelijen keimigrasian, pengawasan keimigrasian dan keputusan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK).

Pejabat imigrasi berwenang untuk melakukan pelaksanaan intelijen keimigrasian, pengawasan dan tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya ataupun menyalahi ketentuan yang berlaku. Seperti hal nya yang terjadi Kabupaten Wonosobo dalam kurun waktu satu tahun ada warga negara asing yang melakukan pelanggaran berupa penyalahgunaan izin tinggal kunjungan. Izin Tinggal kunjungan hanya dipergunakan sebagai kunjungan warga negara asing tetapi digunakan warga negara asing tersebut untuk bekerja di sebuah Restoran.

Penyalahgunaan izin tinggal merupakan peristiwa hukum yang sering terjadi di dalam hukum keimigrasian dan sering disalahgunakan oleh pemegangnya. Izin tinggal merupakan hal yang sangat penting karena tanpa adanya izin tinggal setiap orang asing tidak dapat berada di wilayah

Indonesia. Pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi karena aspek lokasi . Lokasi Wonosobo dan yurisdiksi dari kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo saat ini menjadi tujuan wisata mancanegara. Banyaknya destinasi wisata serta pabrik atau tempat usaha yang berada di wilayah Wonosobo dan yurisdiksi kantor Imigrasi Wonosobo. Sehingga, meningkatkan para warga negara asing yang datang ke wilayah tersebut.

Lanjut dalam wawancara dengan Bapak Heri Sumbodo A.Md.Im.,S.H Kepala Sub Bagian Intelijen Keimigrasian menyampaikan bahwa Pejabat Imigrasi yang diberi wewenang atau diamanatkan Undang-Undang Keimigrasian diharuskan untuk menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak menyalahgunakan kewenangan tersebut. Dalam melaksanakan kewenangan ini selain berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo juga melibatkan peran masyarakat dan aparat penegak hukum untuk mengawasi atau melaporkan Warga Negara Asing yang datang bila terjadi hal-hal yang membahayakan atau mencurigakan.

Lanjut dalam wawancara dengan Bapak Heri Sumbodo A.Md.Im.,S.H Kepala Sub Bagian Intelijen Keimigrasian menyampaikan selain bekerja sama dengan pihak masyarakat dan penegak hukum. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo memanfaatkan perkembangan teknologi untuk melakukan kerja sama dengan masyarakat, yaitu dengan cara memanfaatkan Radio yang ada di Kabupaten Wonosobo yaitu Radio Pesona Wonosobo dengan cara melakukan *podcast* setiap bulan di minggu ke 3 (tiga) dengan narasumber adalah pejabat imigrasi terkait di bidangnya, selain itu juga

melibatkan instansi terkait seperti Polisi, TNI, Kejaksaan, Kesbangpol, Disdukcapil, Dinas Tenaga Kerja, Kecamatan. Kegiatan ini dilakukan untuk mendapatkan informasi sampai ke bawah jika ditemukan pelanggaran sehingga bisa langsung diinformasikan ke pihak Kantor Imigrasi setempat.

Lanjut dalam wawancara dengan Bapak Heri Sumbodo A.Md.Im.,S.H Kepala Sub Bagian Intelijen Keimigrasian yaitu Kelas II Non TPI Wonosobo dalam pencegahan terhadap penyalahgunaan izin tinggal kunjungan dengan, pelaksanaan Intelijen keimigrasian pengawasan, dan tindakan administratif keimigrasian. Pelaksanaan Intelijen Keimigrasian yang dilakukan adalah:

- a. Penyelidikan dan Pengamanan dengan cara melaksanakan fungsi intelijen dengan cara mengumpulkan informasi tentang diri seorang ketika hendak membuat dokumen perjalanan dan mendapatkan keterangan dari masyarakat
- b. Melaksanakan Operasi Intelijen Keimigrasian dengan mendatangi tempat atau bangunan yang diduga dapat ditemukan bahan keterangan mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing
- c. Melakukan Pengamanan yaitu dengan melakukan pengamanan terhadap data dan informasi yang terkait

Pelaksanaan Intelijen keimigrasian ini menjadi dasar dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing. Setelah di

laksanakan Intelijen keimigrasian dilakukan pengawasan.

Pengawasan terbagi menjadi 2 yaitu:

a. Pengawasan Administratif

- 1) Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi terkait dokumen yang wajib dimiliki oleh orang asing, lalu lintas orang asin pada saat masuk atau keluar wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Izin orang asing dan status keimigrasian orang asing telah dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo maupun Menteri Hukum dan HAM;
- 2) Penyusunan daftar nama orang asing yang dikenai penangkalan atau pencegahan yang berada di wilayah kerja yurisdiksi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo;
- 3) Pengambilan foto dan sidik jari .

b. Pengawasan Lapangan

- 1) Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing, meliputi pengecekan :
 - a) Keberadaan orang asing;
 - b) Kegiatan orang asing;
 - c) Kelengkapan dokumen perjalanan atau izin tinggal yang dimiliki.

2) Melakukan kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, berupa:

- a) Melaksanakan kewenangan keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Melakukan koordinasi antarintansidan/atau lembaga pemerintahan terkait dengan pengawasan keimigrasian.

Pengawasan lapangan yang dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo yaitu dengan pemantauan atau melaksanakan patroli ke tempat keberadaan orang asing seperti hotel, pusat keramaian, tempat wisata yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo.

Dalam melaksanakan pengawasan administrasi, Kantor Imigrasi kelas II Non TPI Wonosobo tidak hanya melibatkan seksi INTELDAKIM, namun juga melibatkan seksi Informasi dan Sarana Komunikasi dalam hal pengolahan dan, penyajian data dan informasi terkait dokumen asing. Pada pengawasan lapangan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo membentuk tim pengawas orang asing (TIMPORA) dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian yang dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo yaitu Pendeportasian dan Penangkalan.

3. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo.

Penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide yang menjadi suatu kenyataan. Selain Undang-undang sebagai pedoman berjalannya penegakan hukum ada faktor dari masyarakat itu sendiri. Penegakan hukum itu sendiri adalah berlakunya hukum positif dalam praktek sebagaimana seharusnya patut ditaati.⁶⁹ Secara Operasional penegakan hukum di bidang keimigrasian dilakukan dengan dua cara yaitu melalui mekanisme di luar peradilan yang disebut dengan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) dan melalui mekanisme peradilan yang disebut dengan proses penyidikan. Yang dimaksud dengan Tindakan Administratif Keimigrasian menurut Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap orang asing di luar proses peradilan. Sedangkan yang dimaksud dengan Penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 angka 2 adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang rerjadi dan guna menemukan tersangkanya. Upaya penegakan

⁶⁹ Sjachran Basah, *Perlindungan Perlindungan Hukum Atas Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1992, hlm 14.

hukum yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo, yaitu :

a. Tindakan Administratif Keimigrasian

Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 butir 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bahwa tindakan administratif keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan oleh Pejabat Imigrasi terhadap orang asing di luar proses peradilan. Tindakan ini dilakukan terhadap orang asing di wilayah Indonesia karena melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Tindakan administratif keimigrasian yang terdiri dari :

- a. Pencantuman dalam daftar Pencegahan dan Penangkalan;
- b. Pembatasan, perubahan atau pembatalan izin tempat tinggal;
- c. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- d. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- e. Pengenaan biaya beban; dan/atau
- f. Deportasi dari wilayah Indonesia.

Tindakan administratif keimigrasian tersebut diterapkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing yang telah

melanggar peraturan tentang Keimigrasian seperti, melebihi batas waktu izin tinggal, membahayakan ketertiban umum dan tidak menghormati atau tidak menaati peraturan, tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang masih berlaku. Undang-Undang nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjadi dasar Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo dalam menegakkan hukum keimigrasian yang dilakukan oleh WNA yang melanggar peraturan perundang-undangan. Terlihat dalam daftar pelanggaran yang terjadi di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo. Selain daftar pelanggaran juga tercantum tindakan yang dijatuhkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo kepada Warga Negara Asing yang melanggar tersebut.

Pejabat Imigrasi Kantor Imigrasi Wonosobo juga melakukan pendeportasian terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang melanggar peraturan. Menurut Pasal 1 angka 36 Undang-Undang Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan orang asing dikenakan deportasi, orang asing tersebut ditempatkan di rumah detensi imigrasi. Rumah detensi imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian. Selain pendeportasian terhadap Warga Negara Asing (WNA) pejabat imigrasi juga melaksanakan pencegahan dan penangkalan.

Pencegahan adalah larangan sementara terhadap orang untuk keluar dari wilayah Indonesia berdasarkan pada hukum keimigrasian. Sedangkan, Penangkalan adalah larangan terhadap orang asing untuk masuk wilayah Indonesia berdasarkan pada alasan keimigrasian. Pihak yang berwenang untuk melakukan pencegahan yaitu Menteri Hukum dan HAM. Menteri Hukum dan HAM dapat menolak permintaan atau pengajuan penangkalan apabila permintaan atau pengajuan penangkalan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo menjatuhkan tindakan administratif berupa deportasi dan penangkalan terhadap sejumlah warga negara asing dengan beberapa pelanggaran yang mendasari dijatuhkannya tindakan deportasi tersebut. Dasar hukum penjatuhan tindakan administratif adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

b. Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian

Penyidikan tindak pidana keimigrasian pelaksanaannya melalui proses penyidikan tindak pidana keimigrasian yang dilakukan berdasarkan hukum acara pidana. Pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam hal ini dasar hukum bagi pelaksanaan tindakan ini mengacu pada:

- (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- (3) PP No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian.

Jenis-jenis pelanggaran dan tindak pidana keimigrasian yang sering dilakukan oleh Warga Negara Asing adalah :

- (1) Berada di Indonesia dengan menggunakan sponsor fiktif.
- (2) Tidak melaporkan setiap perubahan status sipil, alamat domisili, pekerjaan, dan sponsornya ke Kantor Imigrasi setempat.
- (3) Mencoba mengajukan permohonan paspor RI dengan melampirkan Identitas Palsu.
- (4) Terlibat dalam jaringan sindikat perdagangan manusia.

Lanjut dalam wawancara dengan Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (INTELDAKIM) yaitu Bapak Yan Edwinarwin Mihadjakusna A.Md.Im., S.H., M.H menjelaskan bahwa pada rentang waktu bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2023 tidak ada Warga Negara Asing yang mekanisme penegakan hukumnya melalui proses peradilan, Warga Negara Asing (WNA) yang melanggar peraturan perundang-undangan yang ditangani oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TI Wonosobo penegakan hukum yang dilakukan dengan mekanisme luar peradilan yaitu sanksi administratif yang ditetapkan oleh pejabat Imigrasi dan Warga Negara Asing (WNA) yang melanggar hanya dijatuhi Tindakan

Administratif Keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan. Sementara dalam penegakan hukum yang bersifat projustisia yaitu kewenangan penyidikan, tercakup tugas penyidikan (pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan, dan penyitaan), pemberkasan perkara, serta pengajuan berkas perkara di penuntut umum.

Terkait dengan pelanggaran-pelanggaran dan tindakan-tindakan tersebut berikut data yang penulis dapatkan dari penelitian di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo dalam rentang waktu Januari 2022 sampai dengan Desember 2022.



Data Tindakan Administratif Keimigrasian

Januari 2022-Desember 2022

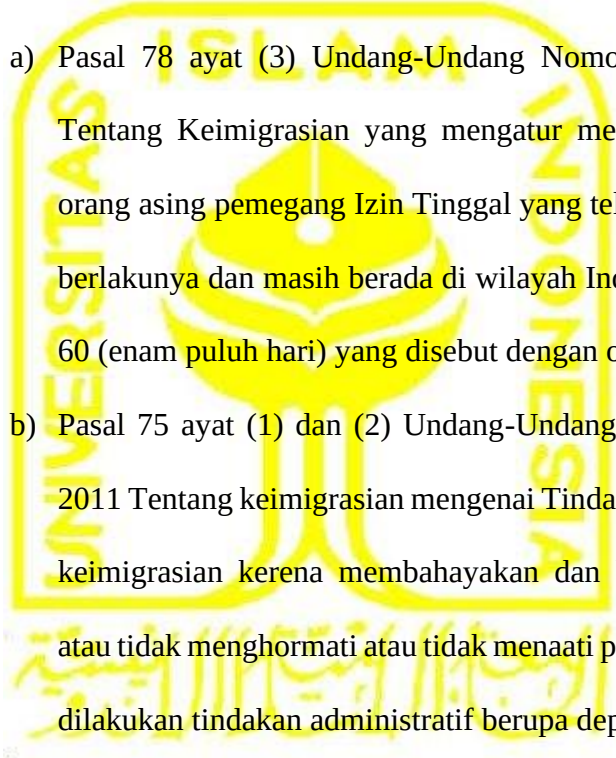
NO	Nama	Jenis Kelamin	Kebangsaan	Pasal Yang Dilanggar	Tindakan Administratif Keimigrasian
1	Yienda Nur Rahma Tea	Perempuan	Malaysia	Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011	Pendeportasian dan penangkalan
2	Fifi Nurizki Tea	Perempuan	Malaysia	Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011	Pendeportasian dan penangkalan
3	Richard William Sheridan Smith	Laki-laki	Inggris	Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011	Pendeportasian dan penangkalan

4	Farid Fathullah bin Samsudin	Laki-laki	Malaysia	Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011	Pendeportasian dan penangkalan
5	Muhammad Mubarak Fatahullah	Laki-Laki	Malaysia	Pasal 122 huruf (a) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011	Pendeportasian
6	Muhammad Julai bin Abdullah	Laki-laki	Malaysia	Pasal 78 ayat (3) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011	Pendeportasian dan penangkalan

Sumber : Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo

Berdasarkan daftar pelanggaran yang didapat penulis tersebut, terdapat beberapa pelanggaran-pelanggaran dan tindakan keimigrasian yang telah dijatuhkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo kepada para Warga Negara Asing yang melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2011 tentang Keimigrasian. Dengan adanya peraturan tersebut, maka Warga Negara Asing yang melakukan pelanggaran dan berada di wilayah Indonesia harus menjalankan kewajibannya sebagai rasa hormat terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia. Dalam pelanggaran tersebut terlihat beberapa pasal yang menjadi dasar bagi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo dalam menjatuhkan tindakan keimigrasian yang tepat bagi setiap pelanggaran. Pasal-pasal tersebut :

- 
- a) Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang mengatur mengenai ketentuan orang asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada di wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh hari) yang disebut dengan overstay;
 - b) Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang keimigrasian mengenai Tindakan Administratif keimigrasian kerana membahayakan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan sehingga dilakukan tindakan administratif berupa deportasi;
 - c) Pasal 122 huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mengatur mengenai ketentuan orang asing yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku;

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan analisis data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Kewenangan Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI

Wonosobo yang dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (INTELDAKIM) yaitu pemberian paspor, pemberian izin tinggal, melaksanakan pengawasan keimigrasian, pelaksanaan fungsi intelejen keimigrasian, pemberian tindakan administrasi keimigrasian, melakukan pendentensian orang asing, melaksanakan pencegahan, melaksanakan pendeportasian, melaksanakan penangkalan dan melakukan penyidikan.

2. Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui mekanisme di luar peradilan yaitu tindakan administratif keimigrasian dan melalui proses mekanisme peradilan yang disebut dengan proses penyidikan.

2. Saran

1. Luasnya wilayah yurisdiksi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo tentu dibutuhkan keseimbangan dari petugas pengawasan dari seksi Inteldakim sehingga penambahan petugas sangat dibutuhkan demi

terciptanya pengawasan yang optimal serta dapat mencegah terjadinya pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh Warga Negara Asing.

2. Masyarakat menjadi peran yang penting bagi terciptanya optimalisasi pengawasan dan pencegahan pelanggaran keimigrasian sehingga dibutuhkan informasi langsung dari masyarakat terhadap Warga Negara Asing yang berada di wilayah tersebut sehingga perlu adanya peningkatan hubungan antara pihak kantor Imigrasi dengan masyarakat, hal ini bisa dilakukan peningkatan pengetahuan yang baik lewat seminar ataupun sosialisasi.



DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Abdullah Syahriful, 1992, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Ghalia, Jakarta.
- Aisyah Nurannisa Muhlisah dan Kholis Roisah, “*Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing*”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no 2 (2020).
- Firmansyah Arifin,dkk, 2005, *Lembaga Negara Dan Sengketa Kewenangan Antar lembaga Negara*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi (MKRI), Jakarta.
- H.Abdullah Sjahriful (JAMES),S.H., 1993, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Herlin Wijayanti, 2011, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, Malang, Bayumedia Publishing.
- HR, R. 2018, *Hukum Administrasi Negar*, Depok: Rajawali Pers.
- Ishaq, 2006, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*,Jakarta, Sinar Grafika.
- Jazim Hamidi dan Charles Christian,*Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Jakarta Timur,Sinar Grafika, 2015.
- Koerniatmanto Soetoprawiro, 1994, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Makmur, 2011, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Bandung Refika Aditama.
- Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan

- Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.
- Mulia, T.S.G. dan Hidding, K.A.H. *Ensiklopedia Indonesia*. Bandung's-Gravenhage: Penerbit W. van Hoeve.
- Mulyawan, Reza Amd.Im, S.H., M.Si, 2019, *Pelatihan Teknis Pendidikan Khusus Keimigrasian*, Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- R, Wiyono, 1991 *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta.
- Santoso, Imam M., 2004, "*Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*", Ctk. Pertama, UI Press Jakarta
- Sihombing, S, S.H., M.M., 2012, *Hukum Keimigrasian dalam Hukum Indonesia*, Nuasa Aulia, Bandung.
- Sjachran Basah, *Sistem Perizinan Sebagai Instrumen Pengendali Lingkungan*, Makalah pada Seminar Hukum Lingkungan, diselenggarakan oleh KLH bekerja sama dengan Legal Mandate Compliance and Enforcement Program dari BAPEDAL, 1-2 Mei 1996, Jakarta.
- Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Soerjono, S. 2002, *Pemerintah: Tugas Pokok Dan Fungsi*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Suharso dan Ana Retnoningsih, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Lux, Widya Karya, Semarang.
- Wijayanti, Herlin, 2011 *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, Malang, Bayumedia Publishing.

- Wilis, R. 2009. Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Izin Tinggal Orang Asing di Indonesia (Studi Wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan). *USU Repository*, 66.
- Yusri, S.H.2016 *"Hukum Administrasi Negara"*Pekanbaru, Marpoyan Tujuh Publishing.

Skripsi

- Dody Firman Syah, Skripsi: *Pelaksanaan Pengawasan Orang Asing di Kantor Imigrasi Yogyakarta*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 2012.
- Putru Handyta Kusuma W., Skripsi *Kewenangan Diskresi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian Dalam Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan Terkait Penyalahgunaan Izin Tinggal (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas I Malang)* 2018.
- Ratna Wilis, Skripsi: *Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Izin Tinggal Orang Asing di Indonesia (Studi wilayah Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan"* Universitas Sumatera Utara, Medan 2009.
- Uqliafi Diva,Skripsi : *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Keimigrasian Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang dilakukan oleh orang asing*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 2020.

Data Elektronik

Attina Firdausy, 2018 *Kualitas Pelayanan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya (Studi Deskriptif Kualitas Pelayanan Pada Unit Pelayanan Paspor, Maspion Square)* Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Volume 6 Nomor 2, diakses tanggal 14 Oktober 2022.

Freddy Limantara, *Peran Kantor Imigrasi Kelas I Malang Dalam Pengendalian Penggunaan Bebas Visa Kunjungan Sementara Warga Negara Asing*, Dalam <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/166871/1/Freddy%20Limantara%20.pdf>, diakses tanggal 14 Oktober 2022.

Gustiono, Reko. *Penegakan Hukum Terhadap Kepemilikan Senjata Api Ilegal Menurut Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Tanjung Jabung Timur)*. Skripsi, no. 12 (2019).

Hakim, Rizqy Iman Aulia L. (2015), *Pengawasan Izin tinggal Orang Asing Oleh Kantor Imigrasi*, Unnes Law Journal, Vol.4, (No.1), PP.66-79. <https://doi.org/10.15294/ulj.v4i1.7276> diakses pada 12 Oktober 2022.

Heru Suyitno, *Imigrasi Wonosobo Deportasi Warga Negara Afrika Selatan* (Antara news 9 November 2020) <https://www.antaranews.com/berita/1829372/imigrasi-wonosobo-deportasi-warga-negara-afsel> diakses pada tanggal 21 Oktober 2021 pukul 16.27 WIB.

http://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/KH/article/view/MKO/pdf_64 diakses terakhir tanggal 12 Junis 2023

Laws of the Republic Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian*, Nomor 65, No. 879 (2017): 2004–2006,

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135887/permenkumhamn-o-4-tahun-2017>

Mamay Komariah, *Pengawasan Orang Asing yang Overstay di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*, Jurnal Kajian Hukum, Vol. 3(1), Dalam

Mega Bintang Ninage *Pencegahan Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Semarang* Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol 4 No 2 Tahun 2022 Terdapat dalam [file:///C:/Users/FAIZAH/Downloads/13709-49012-1-PB%20\(3\).pdf](file:///C:/Users/FAIZAH/Downloads/13709-49012-1-PB%20(3).pdf), diakses pada 14 Oktober 2022.

Muhibin, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Keimigrasian Oleh Warga Negara Asing Di Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Mataram*, terdapat dalam <https://repository.ummat.ac.id/5031/1/COVER-BAB%20III%20muhi.pdf>, diakses 14 Oktober 2022.

Pane, Musa Darwin, *Peran Budaya Hukum Dalam Pembaharuan Sistem Hukum Pidana Perihal Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Majalah Ilmiah Unikom 16, No. 1 (2018): 65–76. <https://jurnal.amikom.ac.id/s/data/jurnal/volume-16-1/9.miu-16-no-1-musa.pdf/pdf/9.miu-16-no1-musa.pdf>.

Skrentny, John D., Gell-Redman, Micah., & Lee, Jack Jim Garry (2012). Japan, The United States, and the Philosophical Bases of Immigration Policy, *American Behavioral Scientist*, Vol.58, (No.12), pp.1614-1633. <https://doi.org/10.1177/0002764212441783>

Wahyudin Ukun, 2004, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, PT Adi Kencana Aji Jakarta, Dalam <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/16266/05.1%20bab%201.pdf?sequence=6&isAllowed=y>, Diakses

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No 5 Tahun 1986 tentang PTUN.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017..

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 38 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencegahan dan Penangkalan.

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Yan Edwinarwin Mihadjakusna, Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, di Wonosobo 27 Maret 2023

Wawancara dengan Bapak Heri Sumbodo Kepala Sub Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, di Wonosobo 27 Maret 2023

LAMPIRAN

Ringkasan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (INTELDAKIM) yaitu Bapak Yan Edwinarwin Mihardjakusna A.Md.Im., S.H., M.H dan Bapak Heri Sumbodo Kepala Sub Bagian Intelijen Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo seputar Peran Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo dalam Mencegah Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan WARGA NEGARA ASING di Kabupaten Wonosobo.

No	Interviewer (Oleh: Faizah Rizky P)	Narasumber (Oleh: Bapak Yan Edwinarwin Mihardjakusna A.Md.Im., S.H., M.H dan Bapak Heri Sumbodo)
1.	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo memiliki wilayah kerja atau yurisdiksinya, itu dimana saja?	Wilayah kerja Kantor Imigrasi terdiri dari 5 wilayah, diantaranya terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota. 4 kabupaten itu terdiri dari Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo, dan Kota Magelang.

2.	<p>Bagaimana pembagian pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo?</p>	<p>Pembidangan atau struktur dalam Kantor ini ada 3 yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Dokumen Perjalanan dan Izin Tinggal Keimigrasian. Pada bidang ini mengurus mengenai dokumen perjalanan tentang surat ataupun izin 2. Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian. Pada bidang ini pejabat imigrasi berwenang untuk menindak atau mengawasi dan menegakkan hukum ketika terjadi pelanggaran di bidang keimigrasian 3. Bidang Teknologi informasi dan komunikasi imigrasi. Pada bidang ini menyangkut tentang data-data para warga negara asing atau warga negara
----	--	--

		Indonesia. Sehingga ketika ada pelanggaran yang dilakukan seksi INTELDKIM dan Teknologi Informasi Keimigrasian saling bekerja sama .
3.	Jenis- Jenis pelanggaran yang terjadi di Kanwil Wonosobo yang dilakukan Oleh WARGA NEGARA ASING dan ditangani oleh Kantor Imigrasi Wonosobo?	Untuk pelanggaran yang sering terjadi, apalagi kurun waktu 1 tahun dari bulan Januari 2022-Desember 2022 ada 6 kasus WARGA NEGARA ASING yaitu penyalahgunaan izin tinggal dan overstay.
4.	Biasanya faktor apa yang melatarbelakangi pelanggaran tersebut?	Dari data atau pengawasan yang dilakukan oleh pejabat Imigrasi disini yaitu karena saat ini yurisdiksi kanwil Wonosobobo sudah banyak berkembang tempat-tempat wisata sehingga menjadi daya Tarik WARGA NEGARA ASING untuk datang. Selain dari wisata dari sektor Industri yaitu

		<p>banyak pabrik, rumah makan , hotel sehingga yang tadinya hanya ingin berlibur menjadi ingin bekerja.</p>
5.	<p>Bagaimana kewenangan dari Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo dalam mencegah penyalahgunaan izin tinggal ini?</p>	<p>Kewenangan itu berasal dari atribusi, yaitu wewenang yang didasarkan pada Undang-undang. Kami pejabat imigrasi melaksanakan wewenang tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 selain itu juga Peraturan pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011.</p> <p>Kewenangan itu sendiri yaitu pengawasan dan Tindakan Administrasi . Pengawasan yang kami lakukan ada 2 yaitu pengawasan lapangan dan pengawasan administratif.</p> <p>Pengawasan administratif berupa</p>

	<p>a. Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi terkait dokumen yang wajib dimiliki oleh orang asing, lalu lintas orang asing pada saat masuk atau keluar wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Izin orang asing dan status keimigrasian orang asing telah dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo maupun Menteri Hukum dan HAM;</p> <p>b. Penyusunan daftar nama orang asing yang dikenai penangkalan atau pencegahan yang berada di wilayah kerja yurisdiksi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo;</p> <p>c. Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing yang berada di wilayah</p>
--	--

		<p>Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo.</p> <p>Pengawasan Lapangan berupa</p> <p>Pengawasan yang dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo yaitu dengan pemantauan atau melaksanakan patroli ke tempat keberadaan orang asing seperti hotel, pusat keramaian, tempat wisata yang berada di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo.</p> <p>Kalau Tindakan Administrasi Keimigrasian yaitu sanksi administratif :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pencantuman dalam daftar Pencegahan dan Penangkalan; Pembatasan, perubahan atau pembatalan izin tempat tinggal;
--	--	---

		<p>c. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;</p> <p>d. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia;</p> <p>e. Pengenaan biaya beban;</p> <p>dan/atau</p> <p>f. Deportasi dari wilayah Indonesia.</p> <p>Tindakan Administrasi berbentuk litigasi biasanya di pengadilan tapi untuk di Wilayah kerja kami jarang yang menggunakan litigasi biasanya diselesaikan dengan Tindakan Administrasi Keimigrasian.</p>
6.	Mayoritas WARGA NEGARA ASING dari Negara mana saja yang sering	<p>Untuk kurun waktu 1 tahun ini ada dari Malaysia, Inggris. Para Warga Negara Asing ini</p>

	melakukan penyalahgunaan izin tinggal?	menyalahgunakan izin tinggalnya ada yang bekerja di salah satu cafe yang kita temukan pada saat patroli yang dilakukan oleh TIMPORA.
7.	Untuk penegakan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Wonosobo apa yang dilakukan?	Pada awalnya kita melakukan pengawasan terlebih dahulu setelah itu ketika memang terbukti maka yang dilakukan adalah melakukan tindakan keimigrasian. Yang kami lakukan adalah Tindakan Administrasi Keimigrasian karena ini menyangkut penyalahgunaan izin, jadi tidak perlu litigasi. Setelah dicari atau di periksa maka kami pejabat menjatuhkan biasanya di deportasi dan penangkalan. Deportasi sendiri adalah pengusiran dari wilayah Indonesia dan penangkalan sendiri adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang tertentu untuk

		masuk ke wilayah Indonesia . Tapi untuk penangkalan sendiri yang berwenang adalah Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Imigrasi
8.	Selain dari pihak Kantor Imigrasi apakah ada pihak lain yang terlibat untuk membantu atau bekerja sama?	Kantor Imigrasi membentuk sebuah Tim Pengawas Orang Asing (TIMPORA) untuk berkoordinasi pengawasi Orang Asing. Selain itu, kami juga bekerja sama dengan instansi-instansi terkait seperti TNI, Polri, Disdukcapil, Kecamatan. Jadi pengawasan ini dari tingkat atas sampai bawah. Selain itu juga kami melibatkan peran masyarakat. Kami juga memanfaatkan teknologi yang saat ini terus berkembang, kami setiap bulannya membuat podcast yang disiarkan di radio yang diharapkan dengan adanya sosialisasi masyarakat paham mengerti dan

		apa yang harus dilakukan ketika ada WARGA NEGARA ASING yang mencurigakan, sehingga warga juga bisa segera melaporkannya ke kantor Imigrasi setempat.
9.	Kendala apa yang dihadapi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo dalam pengawasan maupun menjalankan penegakan hukum ?	Kendala yang dihadapi yang pasti adalah kurangnya personil yang ada pada kantor wilayah kami, selain itu juga peran masyarakat yang kadang kurang peduli dengan keberadaan orang asing. Selain itu ya kurangnya sarana prasarana begitu yang memadai.



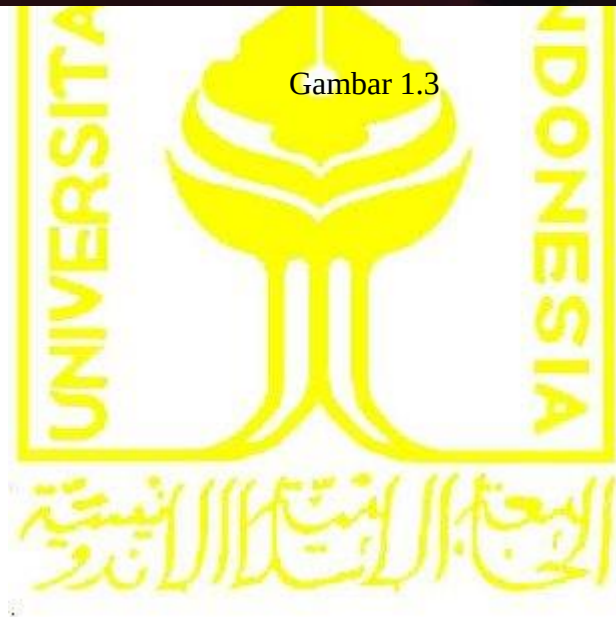
Gambar 1.1



Gambar 1.2



Gambar 1.3





FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 3470222
E. fh@uii.ac.id
W. www.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 296/Perpus-S1/20/H/VII/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Faizah Rizky Putrinagata
No Mahasiswa : 19410015
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : PERAN KANTOR IMIGRASI KELAS II NON
TPI WONOSOBO DALAM MENCEGAH
PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL
KUNJUNGAN WARGA NEGARA ASING DI
KABUPATEN WONOSOBO.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **19.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 22 Juli 2023 M
4 Muharram 1445 H

Perpustakaan Referensi FH UII

Joko Santosa, A.Md.

